

# PROMOTING ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY



# 20 LAPORAN PENERAPAN 21 TATA KELOLA PERUSAHAAN



## SANGKALAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER

Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward looking statements*) sehingga hasil-hasil nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan (*forward looking statements*) yang antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi dan politik baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, perubahan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman serta perubahan-perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (*forward looking statements*).

BCA Digital  
LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN 2021

“PROMOTING  
ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY”



Silakan memindai Kode QR  
untuk mengunduh LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN 2021 ini



# PROMOTING ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY

Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya mengadopsi standar yang tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan karena dewasa ini nilai bisnis atau nilai perusahaan semakin hari semakin dipengaruhi oleh reputasinya di mata masyarakat, bukan hanya dari kualitas produk atau layanannya. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip paling mendasar dari penerapan tata kelola yang baik dan keduanya saling terkait.

Di PT Bank Digital BCA, kami menyadari bahwa akuntabilitas dan transparansi kami dalam menjalankan usaha sangat penting jika kami ingin terus membangun nilai serta bisnis yang sehat dan kompetitif. Tema “Mempromosikan Akuntabilitas & Transparansi” mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan penerapan tata kelola yang baik, kami percaya bahwa **BCA Digital** akan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, serta dapat melindungi mereka dari praktik bisnis yang tidak etis.

# DAFTAR ISI



## PENDAHULUAN

4

- 4 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 4 Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 4 Dasar Hukum
- 5 5 Prinsip Dasar
- 6 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
- 7 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 7 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- 7 Struktur Tata Kelola Perusahaan
- 8 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
- 9 Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan



## PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

10

- 12 Struktur Pemegang Saham BCA Digital
- 12 Rapat Umum Pemegang Saham
- 12 Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham
- 13 Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham
- 14 Dewan Komisaris
- 14 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
- 14 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris
- 16 Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- 19 Profil Dewan Komisaris
- 22 Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- 22 Pelatihan Dewan Komisaris
- 22 Independensi Dewan Komisaris
- 23 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
- 23 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
- 23 Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
- 24 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
- 24 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 25 Direksi
- 25 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- 25 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 25 Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

- 27 Profil Direksi
- 30 Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 30 Pelatihan Direksi
- 31 Independensi Direksi
- 31 Kepemilikan Saham Direksi
- 32 Ketentuan Rapat Direksi
- 32 Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
- 32 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 33 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
- 33 Kriteria Komite
- 33 Pelatihan Komite
- 33 Komite di Bawah Dewan Komisaris
- 34 Komite Audit
- 36 Komite Pemantau Risiko
- 37 Komite Remunerasi dan Nominasi
- 39 Komite di Bawah Direksi
- 39 Komite ALCO
- 40 Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 40 Komite Manajemen Risiko
- 44 Komite Kebijakan Perkreditan
- 45 Komite Kredit
- 47 Komite Disiplin



## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

48

- 50 Komite Remunerasi dan Nominasi
- 50 Anggota dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
- 50 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- 50 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- 51 Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



## PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

52

- 54 Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 55 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



- 55 Pengawasan Aktif Direksi
- 56 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
- 56 Kebijakan dan Prosedur
- 56 Pengendalian Intern
- 56 Sistem Informasi Manajemen
- 56 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
- 56 Penyampaian Tanggapan Atas Permintaan Data dari PPATK, KPK, Polri dan Instansi Lainnya
- 56 Pengkinian Data Nasabah
- 57 Pemantauan Transaksi Nasabah
- 57 Pelaporan APU-PPT
- 57 Penerapan Fungsi Audit Intern
- 57 Pedoman Pelaksanaan Audit Intern
- 57 Struktur dan Keanggotaan Satuan Kerja Audit Intern
- 58 Kriteria Satuan Kerja Audit Intern
- 58 Independensi SKAI
- 58 Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
- 59 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
- 59 Pelatihan SKAI
- 59 Penerapan Fungsi Audit Eksternal



### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

62

- 64 Penerapan Manajemen Risiko
- 65 Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko
- 65 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 66 Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
- 67 Hasil Penilaian Risiko BCA Digital
- 67 Risiko Kredit
- 67 Risiko Pasar
- 68 Risiko Likuiditas
- 68 Risiko Operasional
- 69 Risiko Hukum
- 69 Risiko Reputasi
- 69 Risiko Strategik
- 69 Risiko Kepatuhan
- 70 Risiko Transaksi Intra-Grup
- 70 Sertifikasi Manajemen Risiko
- 70 Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

- 71 Sistem Pengendalian Internal
- 72 Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud
- 72 Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana
- 72 Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)
- 73 Permasalahan Hukum
- 73 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 73 Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi



### RENCANA STRATEGIS BANK

74



### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

78



### PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

82

- 84 Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan
- 85 Kampanye #blubuatbaik
- 85 Capaian Kampanye #blubuatbaik
- 85 Aspek Teknis Operasional
- 86 Aspek Partisipasi Multipihak
- 87 Aspek Regulasi
- 87 Aspek Institusi
- 87 Program 'Financial Buddy' untuk Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur
- 87 Capaian Program 'Financial Buddy'
- 87 Aspek Kegiatan
- 88 Aspek Partisipasi Multipihak
- 88 Aspek Edukasi dan Pemberdayaan
- 89 Kegiatan Literasi Finansial SMKN 1 Bekasi
- 89 Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial BCA Digital



### KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA BCA DIGITAL

90

# PENDAHULUAN

PT Bank Digital BCA (selanjutnya disebut “BCA Digital”) menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan yang sehat disertai dengan dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, selain akan memperkuat posisi BCA Digital dalam menghadapi persaingan di industri perbankan juga akan mendukung perkembangan BCA Digital di masa mendatang.

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik akan menjadikan BCA Digital mampu memberikan layanan lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*),
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*),
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
- 4) Independensi (*Independency*),
- 5) Kewajaran (*Fairness*).

Berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut “GCG”) di atas, BCA Digital berkomitmen untuk secara berkesinambungan melaksanakan Tata Kelola yang baik untuk menjadikan BCA Digital sebagai perusahaan yang sehat dan turut berperan serta dalam membangun industri perbankan digital di Indonesia.

## 1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Untuk menciptakan Tata Kelola yang baik di perusahaan, BCA Digital telah menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan bagi seluruh karyawan di BCA Digital dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Penerapan GCG di BCA Digital secara umum bertujuan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*), meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai Perusahaan yang berlaku.

Guna mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Perusahaan Induk yaitu PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “BCA”) selaku Entitas Utama, BCA Digital selaku anak perusahaan juga mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.

## 2. Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

### a. Dasar Hukum

Dalam rangka memastikan bahwa implementasi GCG telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCA Digital melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan;
- b) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- e) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;



- f) POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- g) SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- h) POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- i) SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- j) POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- k) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; dan
- l) POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

## b. 5 Prinsip Dasar

Menyadari pentingnya Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai kesinambungan perusahaan, BCA Digital senantiasa menjalankan bisnis perbankan yang sehat serta, permodalan dan pengelolaan risiko yang kuat dengan menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG secara konsisten dan berkelanjutan, yaitu :

- a) *Transparansi (transparency)*  
Terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam menyediakan informasi material yang relevan dengan BCA Digital.
- b) *Akuntabilitas (accountability)*  
Fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari setiap aspek bisnis BCA Digital hingga efektivitas pengelolaan BCA Digital dapat tercapai.
- c) *Pertanggungjawaban (responsibility)*  
Pelaksanaan pengelolaan BCA Digital sesuai dan sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) *Independensi (independency)*  
Pengelolaan BCA Digital secara profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) *Kewajaran (fairness)*  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemegang saham yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan lima prinsip dasar di atas, BCA Digital senantiasa berupaya untuk memaksimalkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang tidak hanya bertujuan untuk perkembangan bisnis perusahaan, namun juga untuk melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

### c. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

## Visi Vision

**Menjadi bank digital  
pilihan utama masyarakat**

## Misi Mission

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

## Nilai Perusahaan The Company's Values

1. Ear and heart for **CUSTOMER**
2. Stand up for **INTEGRITY**
3. Soul for **AGILITY & RELEVANCE**
4. Hand in hand for **COLLABORATION & GROWTH**
5. Mind for **EXCELLENCE & IMPACT**




### 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

#### a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang menjadi acuan penerapan Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun berdasarkan pada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola, meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

#### b. Struktur Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital memiliki organ Tata Kelola yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang sesuai sehingga tercipta *control, check and balance*.



#### Catatan

- Garis Tanggung Jawab
- - - - - Garis Pemantauan dan Evaluasi
- ..... Garis Komunikasi dan Pelaporan
- ===== Garis Pengawasan

Struktur Tata Kelola di BCA Digital terdiri dari organ utama BCA Digital, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- a) Organ Pendukung Dewan Komisaris:
  - i. Komite Audit
  - ii. Komite Pemantau Risiko

- iii. Komite Remunerasi dan Nominasi
- b) Organ Pendukung Direksi
  - i. Komite di Bawah Direksi
    - Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
    - Komite Manajemen Risiko
    - Komite Pengarah Teknologi Informasi
    - Komite Kredit
    - Komite Kebijakan Perkreditan
    - Komite Disiplin
  - ii. Satuan Kerja Audit Internal
  - iii. Unit Kerja Di Bawah Direktur Utama
  - iv. Unit Kerja Di Bawah Direktur IT & Operasi
  - v. Unit Kerja Di Bawah Direktur Kepatuhan
  - vi. *Anti Fraud*

### c. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai komitmen BCA Digital dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, BCA Digital memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur Tata Kelola yang baik dan salah satu sarana implementasi penerapan Tata Kelola yang baik. Beberapa kebijakan terkait Tata Kelola yang baik yang ada di BCA Digital antara lain sebagai berikut:

- a) Anggaran Dasar Perusahaan;
- b) Kode Etik Perusahaan;
- c) Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
- d) Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi;
- e) Kebijakan Perkreditan;
- f) Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank;
- g) Kebijakan dan Prosedur Layanan Pengaduan;
- h) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
- i) Surat Keputusan Direksi No. 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA;
- j) Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank Digital BCA;
- k) Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA;
- l) Surat Keputusan Direksi No. 091/SK/DIR/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Susunan Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO);
- m) Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Susunan Komite Manajemen Risiko;
- n) Surat Keputusan Direksi No. 064/SK/DIR/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Perubahan Ketentuan Terkait Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- o) Surat Keputusan Direksi No. 107b/SK/DIR/09/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Susunan Komite Kebijakan Perkreditan;
- p) Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DIR/11/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Susunan Komite Kredit;
- q) Surat Keputusan Direksi No. 029/SK/DIR/09/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Pembentukan Komite Disiplin;
- r) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
- s) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Digital BCA;
- t) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA; dan
- u) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA.



#### d. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagai upaya penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik, BCA Digital harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d) Penanganan benturan kepentingan;
- e) Penerapan fungsi kepatuhan;
- f) Penerapan fungsi audit internal;
- g) Penerapan fungsi audit eksternal;
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan
- k) Rencana strategis Bank.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan dengan 11 (sebelas) faktor penilaian oleh fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan unit kerja terkait lainnya.

BCA Digital melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Governance Structure*  
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process*  
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.
- 3) *Governance Outcome*  
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.


Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2021 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

#### Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Perusahaan


Peringkat	Definisi Peringkat
2 (Baik)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

# PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN





Code editor interface with a dark theme. The top bar contains icons for play, stop, refresh, search, and settings. The main area shows code snippets: `s (a, b));` and `d lop(a, b));`. Below this is a terminal window with a pink hash symbol `#` and a mouse cursor icon. The terminal output includes: `documents/process/develop/simple_test`, `er(simple) = 442`, `e(1071, 462)= 21`, `er(develop) = 3`, `pp(1071, 462)= 21`, and `inished with exit code 0`. At the bottom left, there are blue gear icons representing settings or configuration.



# PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola di BCA Digital didukung oleh Struktur Tata Kelola yang terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Komite di bawah Dewan Komisaris:
  - (i) Komite Audit
  - (ii) Komite Pemantau Risiko
  - (iii) Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite di bawah Direksi:
  - (i) Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
  - (ii) Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - (iii) Komite Manajemen Risiko
  - (iv) Komite Kredit
  - (v) Komite Kebijakan Perkreditan
  - (vi) Komite Disiplin

## 1. Struktur Pemegang Saham BCA Digital

PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat dengan BCA adalah pemilik saham mayoritas di BCA Digital. Dengan demikian, pemegang saham pengendali BCA Digital adalah BCA. Berikut merupakan struktur susunan dan komposisi pemegang saham utama/pengendali BCA Digital:

No.	Nama Pemegang Saham	%
1.	PT Bank Central Asia Tbk	99,9999975%
2.	PT BCA Finance	0,0000025%

## 2. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang antara lain:

- a) Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, menentukan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b) Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perusahaan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan serta Laporan Keuangan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- c) Menetapkan Penggunaan Laba Perusahaan (jika Perusahaan mempunyai saldo laba positif) termasuk pembagian dividen dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.

## 3. Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham

Pada tahun 2021, BCA Digital mengadakan 2 (dua) kali RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham. RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 5 Maret 2021 dan Keputusan Pemegang Saham diadakan pada tanggal 10 September 2021.



## a. Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham

### I. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 5 Maret 2021

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan tanggal 5 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan	Keputusan	Realisasi
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, Laporan Direksi Perseroan & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasannya yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	<p>a) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk:</p> <p>i. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.1000/AU.1/07/1290-1/1/1/2021 tertanggal 22 Januari 2021.</p> <p>ii. Laporan Direksi Perseroan.</p> <p>iii. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasannya yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.</p>	Telah direalisasikan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp82.148.791.366,- dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a) 5% atau senilai Rp4.107.439.568,- disisihkan untuk dana cadangan;</p> <p>b) sisa dari laba bersih Perseroan yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p>	Telah direalisasikan.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a) Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p> <p>b) Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut.</p>	Berdasarkan Memo Rekomendasi Komite Audit No. 185/MMO/KPR-KA/IV/2021 tanggal 06 April 2021, Dewan Komisaris sepakat menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit atau memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta bonus untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Memberi kuasa dan wewenang kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan bonus yang akan dibagikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Telah direalisasikan.

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

- Hasil Keputusan RUPS tersebut di atas telah dinyatakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Digital BCA tertanggal 18 Maret 2021 nomor 134 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Digital BCA tertanggal 18 Maret 2021 nomor 135, yang keduanya dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., notaris di Jakarta Barat.
- Hasil Keputusan RUPS mengenai pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah dicantumkan dalam Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 5 Maret 2021.
- Hasil Keputusan RUPS mengenai pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP adalah persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## II. Hasil Keputusan Pemegang Saham Tanggal 10 September 2021

Keputusan Pemegang Saham tanggal 10 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keputusan Pemegang Saham	Realisasi
<p>a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp3.000.000.000.000,- menjadi sebesar Rp10.000.000.000.000,-.</p> <p>b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.287.200.000.000,- menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,-, yang mana dalam peningkatan modal tersebut Perseroan akan menerbitkan sebanyak 27.128.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,- atau seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Bank Central Asia Tbk.</p> <p>c. Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.</p>	<p>Telah direalisasikan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Digital BCA tertanggal 15 September 2021 nomor 139, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., notaris di Jakarta Barat. Dana setoran modal sebesar Rp2.712.800.000.000,- telah direalisasikan oleh PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 10 September 2021.</p>

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Digital BCA tertanggal 15 September 2021 nomor 139, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., notaris di Jakarta Barat, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 21 September 2021 nomor AHU-0051505.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 21 September 2021 nomor AHU-AH.01.03-0451344.
- Perusahaan telah melaporkan perubahan modal dan perubahan komposisi kepemilikan PT Bank Digital BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Perubahan modal dan perubahan komposisi kepemilikan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui Surat nomor SR-90/PB.33/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pencatatan Perubahan Modal dan Komposisi Kepemilikan Saham Bank Saudara.

## 4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban beserta dengan wewenang, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### b. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Bank.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan, manajemen dan jalannya kegiatan usaha Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.



## I. Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik.
- b) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan operasional Bank, jalannya kepengurusan dan kegiatan usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap rencana jangka panjang sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*).
- e) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- f) Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi.
- g) Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- h) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- i) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- j) Melakukan pengawasan aktif terhadap Manajemen Risiko melalui:
  - i. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
  - ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
  - iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- k) Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui:
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
  - ii. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

## II. Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b) Memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi telah dilaksanakan.
- c) Dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- d) Menandatangani dan/atau menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis.
- e) Memastikan jalannya Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) oleh seluruh jajaran Perusahaan.
- f) Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- g) Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris.
- h) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Bank yang terdiri dari:
  - i. Rencana Korporasi
  - ii. Rencana Bisnis Bank (RBB)
  - iii. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
  - iii. Rencana Kerja lainnya yang telah disiapkan oleh Direksi namun berdasarkan ketentuan wajib mendapat persetujuan anggota Dewan Komisaris

- i) Memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
  - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang belum disampaikan Direksi kepada regulator.
- j) Mengusulkan kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- k) Menyampaikan kepada regulator mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

### III. Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- b) Memperoleh akses dan informasi secara berkala mengenai Bank.
- c) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- d) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris guna memberikan penjelasan tentang kondisi Bank.
- e) Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f) Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.
- g) Memberikan persetujuan atas keputusan Direksi dalam hal:
  - i. Menetapkan struktur organisasi.
  - ii. Menetapkan harga dasar lelang barang agunan yang berasal dari kredit macet.
  - iii. Pemberian kredit terhadap pihak terkait.
  - iv. Menetapkan kebijakan strategis Bank yang meliputi antara lain kebijakan manajemen risiko, perkreditan dan kepatuhan.
  - v. Melepaskan dan/atau menjual aset Bank.
  - vi. Hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Bank.

### c. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

#### I. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen yang diangkat pada tahun 2020. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris tersebut.

Dalam menentukan jumlah Dewan Komisaris, pemegang saham tidak melakukan intervensi yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.



## II. Kriteria Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BCA Digital merupakan perorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan di antaranya:

- a) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, yaitu:
  - i. Persyaratan integritas meliputi:
    - Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
    - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
    - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.
    - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi / anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
    - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan Dewan Komisaris memiliki predikat Tidak Lulus.
    - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - ii. Persyaratan kompetensi meliputi:
    - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
  - iii. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
    - Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet
    - Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat.
- b) Anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e) Calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris.

### Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA Digital wajib memenuhi persyaratan dan kriteria di antaranya:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

### III. Larangan Bagi Anggota Dewan Komisaris

Adapun larangan-larangan untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris, yaitu meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
  - i. Pada Lembaga Keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
  - ii. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- b) Tidak termasuk Rangkap Jabatan dalam hal:
  - i. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
  - ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
  - iii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- c) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- d) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
- e) Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam mengambil keputusan operasional Bank, kecuali:
  - i. Menyediakan dana kepada Pihak Terkait.
  - ii. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- f) Pengambilan keputusan kegiatan operasional oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepemimpinan Bank.

### IV. Susunan Anggota Dewan Komisaris, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Setiap anggota Dewan Komisaris BCA Digital memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Anggota Dewan Komisaris BCA Digital yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Theresia Endang Ratnawati*	Komisaris Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-40/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	-	2020-2022
Ignatius Djulianto Sukardi**	Komisaris Independen	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-80/PB.1/2020 tanggal 30 April 2020	-	2020-2022
Sri Indrajanti Dewi***	Komisaris Independen	Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-131/PB.1/2020 tanggal 24 November 2020	-	2020-2022

\* masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2020

\*\* masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2020

\*\*\* masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2020



#### d. Profil Dewan Komisaris



#### Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn.

Komisaris Utama

<b>Usia</b>	58 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Beliau menjalani karir sebagai Kepala Grup Hukum di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak bulan Desember 2011 sampai bulan Juli 2018. Selanjutnya tetap bergabung sebagai <i>Senior Legal Adviser</i> Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk. Selain menjalani berbagai jabatan di BCA, beliau juga pernah bergabung sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Central Asia (2003 – 2019) dan Komisaris PT Asuransi Umum BCA (2011 – 2015), serta aktif sebagai dosen pengajar di Magister Hukum UGM (2010 – sekarang).
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulus dengan Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada.</li> <li>• Lulus dengan Gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia.</li> <li>• Lulus dengan Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro.</li> </ul> <p>Selama tahun 2021, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> </ul>



### Ignatius Djulianto Sukardi

Komisaris Independen

<b>Usia</b>	62 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 April 2020, periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi <i>Information Systems Security</i> yang bertanggung jawab atas manajemen pengamanan teknologi informasi di PT Rintis Sejahtera. Sebelumnya pernah menempati berbagai jabatan di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak tahun 1986. Selain itu, pernah bekerja paruh waktu sebagai Konsultan TI di PT Cybertech Solusindo (2014-2015), <i>Computer Analyst</i> di Hudbay Oil Malacca Strait Ltd. (1984-1986), dan <i>System Engineer</i> di PT Metrodata Indonesia (1984).
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	Beliau meraih gelar <i>Diploma of Business Data Processing</i> di <i>St. Lawrence College of Applied Arts &amp; Technology</i> di Kanada.  Selama tahun 2021, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> </ul>



### Dra. Sri Indrajanti Dewi

Komisaris Independen

<b>Usia</b>	58 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 November 2020, periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Selain menjadi Komisaris Independen di BCA Digital, beliau juga menjabat sebagai Direktur <i>Finance, Human Resources &amp; General Affairs</i> di PT Dana Purna Investama sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya pada periode September 2018 - Desember 2019 menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun BCA yang bertanggung jawab untuk mengelola investasi dana pensiun. Beliau juga pernah bekerja sebagai Kepala <i>Group Corporate Banking 4</i> di Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk. (2012 - 2018) dan berbagai jabatan lainnya di BCA sejak tahun 1986.
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	Beliau meraih gelar Dra sebagai lulusan program S1 Ekonomi/Manajemen Universitas Jenderal Soedirman (1981-1985).  Selama tahun 2021, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> </ul>

#### e. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di Komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Theresia Endang Ratnawati	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Ignatius Djulianto Sukardi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko serta menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Sri Indrajanti Dewi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Audit serta Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### d. Pelatihan Dewan Komisaris

Pelatihan Dewan Komisaris dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota Dewan Komisaris terkait perbankan serta tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan:

No.	Nama	Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop	Penyelenggara	Tempat & Tanggal
1.	Theresia Endang Ratnawati	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta 25 Maret 2021
2.	Ignatius Djulianto Sukardi	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta 25 Maret 2021
3.	Dra. Sri Indrajanti Dewi	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta 25 Maret 2021

#### e. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Theresia Endang Ratnawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Ignatius Djulianto Sukardi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Sri Indrajanti Dewi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan Independen pada tanggal 29 Desember 2020.



#### h. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sampai pada posisi 31 Desember 2021, seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BCA Digital dan bank lain. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

#### i. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama melalui sekretaris perusahaan baik secara tertulis maupun menggunakan media komunikasi yang layak (telepon, SMS, *Whatsapp*, *E-mail*, dsb). Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
- c) Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang lainnya.
- d) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
- e) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- f) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- i) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan.
- j) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- k) Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

#### j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris bertindak independen dan secara profesional berlandaskan pada Tata Kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penyelenggaraan rapat. Jenis rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Rapat	Total Rapat	Theresia Endang Ratnawati		Ignatius Djulianto Sukardi		Sri Indrajanti Dewi	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Dewan Komisaris	10	10	100	10	100	10	100
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	6	6	100	6	100	6	100
Rapat Komite Audit	8	8	100	8	100	7	87,5
Rapat Komite Pemantau Risiko	6	6	100	6	100	6	100
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	4	4	100	N/A	N/A	4	100

Keterangan: N/A = tidak menjadi bagian komite

Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak diperoleh musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Setelah ditandatangani oleh seluruh pihak, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Dewan Komisaris membuat rekomendasi didasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan tugas pengurusan BCA Digital.

#### k. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2021 sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: Perubahan dan Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB), Pembahasan RBB Tahun 2022-2024 dan Rencana Korporasi 2022-2026, Pembahasan Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta Pembahasan APU-PPT. Rapat diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2021, 27 April 2021, 28 Juni 2021, 10 Agustus 2021, 29 Oktober 2021, dan 29 November 2021.

#### l. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional BCA Digital dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi dan persetujuan, di antaranya :

- Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.
- Mengawasi kinerja keuangan BCA Digital.
- Mengkaji Laporan Kepatuhan.
- Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- Mengkaji kecukupan sistem pengendalian internal.
- Memberikan rekomendasi untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank.

- g) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan APU-PPT dalam kegiatan operasional.
- h) Mengesahkan pembaharuan struktur organisasi BCA Digital.
- i) Mengkaji dan menyetujui Prosedur Penerapan Program APU-PPT Bank.

## 5. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCA Digital sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi BCA Digital melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

### a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- b) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawas otoritas lainnya.
- c) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- d) Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- e) Direksi wajib membentuk satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, yakni:
  - i. Satuan Kerja Audit Intern
  - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - iii. Satuan Kerja Kepatuhan
- f) Direksi wajib membentuk komite dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab:
  - i. Komite Pengarah Teknologi Informasi
  - ii. Komite Manajemen Risiko
  - iii. Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
  - iv. Komite Kredit
  - v. Komite Kebijakan Perkreditan
  - vi. Komite Disiplin

### c. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

#### I. Jumlah dan Komposisi Direksi

BCA Digital memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur IT & Operasi dan Direktur Kepatuhan, yang diangkat pada tahun 2020. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku. Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut.

## II. Kriteria Direksi

Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- b) Wajib dipimpin oleh Direktur Utama.
- c) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
- d) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- e) Memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- f) Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan / lembaga lain.
- g) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- h) Direktur Utama merupakan pihak yang independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- i) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- j) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- k) Anggota Direksi baik secara sendiri atau bersama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- l) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain, yaitu pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

## III. Larangan Bagi Direksi

Adapun larangan-larangan bagi Anggota Direksi yaitu meliputi:

- a) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang akan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- b) Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c) Menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko ataupun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- e) Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f) Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. Proyek bersifat khusus.
  - ii. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
  - iii. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

## IV. Susunan Direksi, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota Direksi BCA Digital memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Rincian komposisi anggota Direksi BCA Digital yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:



Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Lanny Budiati*	Direktur Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-43/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	-	2020-2022
Iman Sentosa**	Direktur IT & Operasi	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-21/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	-	2020-2022
Nugroho Budiman**	Direktur Kepatuhan	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-22/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	-	2020-2022

\* masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2020

\*\* masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2020

#### d. Profil Direksi



#### Lanny Budiati

Direktur Utama

<b>Usia</b>	54 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Beliau sebelumnya bekerja di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat (2018-2020) yang bertanggung jawab terhadap aspek operasional dan bisnis Kantor Wilayah dan 11 KCU di bawahnya. Pernah menjabat sebagai Kepala Sentra Layanan Perdagangan & Pembayaran Internasional (2013-2018) dan berbagai jabatan lainnya di BCA sejak tahun 1991. Pada tahun 1998-2001 bekerja di Bank Bali sebagai Area Manager (1998-2000) dan Citibank sebagai Personal Banker Head Cabang Landmark (2000-2001) dan kembali ke BCA pada tahun 2001.
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<p>Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) di Universitas Tarumanegara (1999). Selama tahun 2021 beliau mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training Sertifikasi <i>Treasury Dealer</i> - ACI FMA</li> <li>- <i>Product Development Conference (PDC) - Tech in Asia</i> (2021)</li> <li>- <i>C- Level Workshop "How to Deal with Media"</i> - Andreas Maryoto, <i>Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i> (2021)</li> <li>- <i>Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan Open Application Programming Interface - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)</i> (2021)</li> <li>- <i>Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan - OJK</i> (2021)</li> <li>- <i>Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)</i> (2021)</li> <li>- Sertifikasi <i>Treasury Dealer "Level Advance"</i> - ACI FMA Indonesia (2021)</li> <li>- <i>BCA-Undangan Talkshow: ESG and Climate Change Impact</i> - BCA (2021)</li> </ul> <p>Beliau juga menjadi pembicara di beberapa kampus dengan topik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Facing Disruptions in the Financial Industry: Managing Millennial Customer</i> (2021)</li> </ul>



### Iman Sentosa

Direktur TI & Operasional

<b>Usia</b>	57 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup <i>IT Architecture &amp; Service Quality</i> PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang bertanggung jawab atas Arsitektur <i>IT BCA Quality Assurance</i> , <i>Proses Automasi</i> , <i>ISO 9001-2015</i> , <i>SDLC Automation</i> , dan <i>Roboting Testing</i> (2017-2019). Setia berkarir di BCA sejak tahun 1988, beliau menunjukkan kontribusi besar di bidang IT BCA khususnya saat pemindahan pengoperasian Data Center dari Wisma BCA (sekarang IFN Center) ke Data Center Menara BCA. Beliau meyakinkan tim bahwa perlu adanya kepercayaan antar tim terkait dengan penggunaan teknologi baru yang saat itu masih awam sehingga proses verifikasi data dan proses pemindahannya dapat berjalan dengan lancar.
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<p>Beliau memperoleh gelar <i>Bachelor of Business</i> dari Swinburne Institute of Technology, Melbourne Australia (1986).</p> <p>Selama tahun 2021 beliau mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 – Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2021)</li> <li>- Training Sertifikasi Treasury Dealer – ACI FMA Indonesia (2021)</li> <li>- C-Level Workshop “How to Deal with Media” - Andreas Maryoto, <i>Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i> (2021)</li> <li>- Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> <li>- Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK (2021)</li> <li>- <i>BCA Leading to Serve and Transform</i> – Prasetya Mulia (2021)</li> </ul>



### Nugroho Budiman, SH

Direktur Kepatuhan

<b>Usia</b>	54 tahun
<b>Warga Negara</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
<b>Perjalanan Karir</b>	Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai <i>Head of Legal Division</i> di PT Bank Capital Indonesia Tbk. Karir di bidang perbankan dimulai pada PT Bank Ekonomi Raharja (1994-1996). Sebelumnya juga pernah bekerja di PT Bank Central Asia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai <i>Legal Adviser</i> (1996 – 2009), sebagai <i>Head of Legal</i> dan <i>Head of Banking Transaction Support</i> di PT Bank UOB Indonesia (2009 – 2011), dan sebagai <i>Head of Special Asset Management</i> dan <i>PIC Head of Legal</i> di PT Bank ICBC Indonesia (2011 – 2016).
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<p>Beliau lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga (1992).</p> <p>Selama tahun 2021 beliau mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 – Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2021)</li> <li>- <i>C-Level Workshop "How to Deal with Media"</i> – Andreas Maryoto, <i>Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i> (2021)</li> <li>- Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> <li>- Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK (2021)</li> <li>- Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> <li>- <i>Cyber Crime Typology &amp; Cross Border Money Laundering</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)</li> <li>- <i>BCA Leading to Serve and Transform</i> – Prasetya Mulia (2021)</li> <li>- Sosialisasi Tahunan Program Penjaminan LPS - Lembaga Penjamin Simpanan (2021)</li> <li>- <i>Harvard BCA Senior Executive Course 2021</i> – <i>Harvard Business Publishing Corporate Learning</i> (2021)</li> </ul>

### e. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi tercermin dalam fungsi Direksi di komite pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Lanny Budiati	Direktur Utama	Ketua Komite ALCO, Ketua Komite Kebijakan Perkreditan, Ketua Komite Kredit, dan Anggota Komite Manajemen Risiko.
Iman Sentosa	Direktur IT & Operasi	Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan Anggota Komite Kredit.
Nugroho Budiman	Direktur Kepatuhan	Ketua Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan Anggota Komite Kredit.

### f. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2021, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop	Penyelenggara	Tempat & Tanggal
1.	Lanny Budiati	Training Sertifikasi <i>Treasury Dealer</i> – ACI FMA Indonesia	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		<i>Training Product Development Conference (PDC) – Tech in Asia</i>	Eksternal	Jakarta April 2021
		<i>C- Level Workshop “How to Deal with Media” - Andreas Maryoto, Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i>	Eksternal	Jakarta Juni 2021
		Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta Juli 2021
		Sertifikasi <i>Treasury Dealer “Level Advance”</i> – ACI FMA Indonesia	Eksternal	Jakarta Oktober 2021
		BCA-Undangan <i>Talkshow: ESG and Climate Change Impact</i> – BCA (2021)	Eksternal	Jakarta Desember 2021
2.	Iman Sentosa	Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		Training Sertifikasi <i>Treasury Dealer</i> – ACI FMA Indonesia	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		<i>C- Level Workshop “How to Deal with Media” - Andreas Maryoto, Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i>	Eksternal	Jakarta Juni 2021
		Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta Juli 2021
		BCA <i>Leading to Serve and Transform</i> – Prasetya Mulia	Eksternal	Jakarta September 2021



No.	Nama	Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop	Penyelenggara	Tempat & Tanggal
3.	Nugroho Budiman	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 – Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK	Eksternal	Jakarta Februari 2021
		Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta Maret 2021
		Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta April 2021
		<i>Cyber Crime Typology &amp; Cross Border Money Laundering</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Eksternal	Jakarta April 2021
		<i>C- Level Workshop "How to Deal with Media"</i> - Andreas Maryoto, Desk Editor Digital Economy KOMPAS	Eksternal	Jakarta Juni 2021
		<i>BCA Leading to Serve and Transform</i> – Prasetya Mulia	Eksternal	Jakarta September 2021
		Sosialisasi Tahunan Program Penjaminan LPS - Lembaga Penjamin Simpanan	Eksternal	Jakarta Desember 2021
		Harvard <i>BCA Senior Executive Course 2021 – Harvard Business Publishing Corporate Learning</i>	Eksternal	Jakarta Oktober – November 2021

### g. Independensi Direksi

Direksi BCA Digital tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/ Perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi. Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Lanny Budiati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Iman Sentosa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Nugroho Budiman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

### h. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada BCA Digital, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

### i. Ketentuan Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan kewenangan Direksi.
- Pembahasan rapat dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
- Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Keputusan rapat yang diambil dengan ketentuan:

- Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Atas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Hasil rapat wajib dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasi dengan baik.
- Setiap anggota rapat mendapat 1 (satu) buah notulen rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

### j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Pada tahun 2021, Direksi menyelenggarakan sejumlah rapat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Direksi
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
- Rapat Komite di Bawah Direksi

Rekapitulasi kehadiran rapat sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Rapat	Total Rapat	Lanny Budiati		Iman Sentosa		Nugroho Budiman	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Direksi	7	7	100	7	100	7	100
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	6	6	100	6	100	6	100
Rapat Komite ALCO	4	4	100	4	100	4	100
Rapat Komite Pengarah TI	3	2	66,7	3	100	3	100
Rapat Komite Manajemen Risiko	5	3	60	5	100	5	100
Rapat Komite Kebijakan Perkreditan	1	1	100	1	100	1	100
Rapat Komite Kredit	12	12	100	12	100	12	100

Keterangan: N/A = tidak menjadi bagian komite

Pembahasan dan keputusan Rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional BCA Digital. Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme Rapat Direksi.

### k. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kepengurusan BCA Digital dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.



- e) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- f) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan mempersiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
- h) Mengungkapkan kepada pegawai semua kebijakan BCA Digital yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan.
- i) Tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- j) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain.
- k) Memiliki pandangan dan menyelesaikan masalah dengan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
- l) Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

## 6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ditinjau secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

## 7. Kriteria Komite

Kriteria anggota Komite BCA Digital adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas dan moral yang baik.
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA Digital sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 3) Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan memahami ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan atau merupakan perwakilan pegawai.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

## 8. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah mengikuti pelatihan:

No	Nama	Jenis Pelatihan / Seminar / Workshop	Jenis	Tempat & Tanggal
1	Hartono Sudarso	NIHIL		
2	Ninik Indrajati	Webinar "Arah Pengembangan Perbankan Indonesia Tahun 2022 ditengah Upaya Menuju Digitalisasi Perbankan"	Eksternal	Jakarta Desember 2021

## 9. Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

- a. Komite Audit.
- b. Komite Pemantau Risiko.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

## a. Komite Audit

### I. Jumlah dan Susunan Komite Audit

Berdasarkan SK Direksi No. 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, susunan Komite Audit terdiri dari 3 orang anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, dan 1 orang anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Ketua dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

Tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit selama tahun 2021.

### II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a) di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
  - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun SKAI memiliki:
  - i. Independensi.
  - ii. Dapat bekerja sesuai *Standard Auditing* yang berlaku.
- d) Memastikan bahwa manajemen mendukung:
  - i. Peningkatan profesionalisme;
  - ii. Wewenang dan tanggung jawab;
  - iii. Kebijakan dan Prosedur sesuai Standard Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB); dan
  - iv. Pelaksanaan rencana audit yang sudah disetujui Direktur Utama dan ditanggapi oleh Komite Audit.
- e) Menilai ektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
- f) Meminta supaya dilakukan *review* ekstern terhadap kualitas audit intern minimal setiap tiga tahun.
- g) Melaporkan secara periodik kepada Dewan Komisaris Bank mengenai:
  - i. Pembicaraan dengan auditor ekstern dan hal-hal lain termasuk wewenang dan tanggung jawab Komite Audit.
  - ii. Membuat kesimpulan dan saran-saran bila diperlukan.

### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun aktivitas Komite Audit yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	4



- b) Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.

Berikut adalah nama-nama AP dan KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama AP	Nama KAP	Tahun
1	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
2	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
3	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019
4	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2020
5	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2021

- c) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap *action plan* atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

#### IV. Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) kali. Setiap hasil rapat Komite Audit didokumentasikan dalam bentuk risalah / notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Jumlah kehadiran rapat Komite Audit tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Audit		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Sri Indrajanti Dewi	7	87,5 %	1. 7 Januari 2021
2.	Hartono Sudarso	8	100 %	2. 27 Januari 2021
3.	Ninik Indrajati	6	75 %	3. 19 Februari 2021
				4. 25 Maret 2021
				5. 29 April 2021
				6. 5 Agustus 2021
				7. 16 Agustus 2021
				8. 10 Desember 2021

Agenda rapat Komite Audit selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	7 Januari 2021	1) Rencana Audit 2021 - SKAI BCA Digital.
2.	27 Januari 2021	1) Pembahasan Tindak Lanjut atas: a) Memorandum 279/MMO/SKAI/11/2020, perihal: Laporan Hasil <i>Security Audit</i> Sistem BI tanggal 26 November 2020. b) Memorandum 280/MMO/SKAI/11/2020, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Transaksi Harian Tanggal 26 November 2020. 2) Rencana Kerja Komite Audit tahun 2021.
3.	19 Februari 2021	1) Rekomendasi Penunjukan KAP untuk <i>Audited Report</i> Tahun 2021. 2) Rencana Perluasan Ruang Lingkup Audit dari KAP.
4.	25 Maret 2021	1) Penunjukan KAP untuk Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Digital BCA tahun 2021.
5.	29 April 2021	1) <i>Review Audited Report</i> Laporan Keuangan PT Bank Digital BCA tahun 2020. 2) <i>Review</i> atas Catatan 44 pada Laporan Keuangan Dalam Rangka Pembetulan SPT Badan tahun Pajak 2019. 3) Masukan dari <i>Finance Accounting &amp; Tax</i> untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun 2021.
6.	5 Agustus 2021	1) <i>Audit Rating</i> . 2) Pokok-Pokok Hasil Audit 2021. 3) Tindak Lanjut Hasil Audit 2021. 4) <i>Learning &amp; Growth</i> .
7.	16 Agustus 2021	1) Pembahasan jabatan-jabatan yang masih kosong pada struktur organisasi dan target pemenuhannya sampai dengan Desember 2021. 2) Jumlah staff yang masih dibutuhkan, dan target pemenuhannya sampai dengan Desember 2021. 3) <i>Data turn over</i> karyawan Januari - Juli 2021, dan penyebabnya. 4) Masalah SDM yang perlu mendapat perhatian perusahaan.
8.	10 Desember 2021	1) <i>Review</i> atas rencana kerja SKAI tahun 2021 dan pelaksanaannya sd. bulan November 2021. 2) Temuan audit SKAI yang telah melewati target tanggal penyelesaian, namun unit kerja belum dapat menyelesaikannya sd. Nov 2021. 3) Pemaparan <i>draft</i> rencana kerja SKAI tahun 2022.

Pengambilan keputusan rapat Komite Audit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

## b. Komite Pemantau Risiko

### I. Jumlah dan Susunan Komite Pemantau Risiko

BCA Digital telah memiliki Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 29 Oktober 2018.

Setelah mengalami beberapa perubahan keanggotaan, maka berdasarkan SK Direksi No. 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ignatius Djulianto Sukardi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 orang anggota ahli di bidang akuntansi. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen.

### II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagaimana telah disahkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No.010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Aktivitas Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sekurangnya sekali setiap triwulan, dan telah dilakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali selama periode tahun 2021.
- b) Komite Pemantau Risiko telah memberikan 17 (tujuh belas) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana berikut:
  - i. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2021.
  - ii. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2021.
  - iii. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi APU-PPT Tahun 2021.
  - iv. Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2021.
  - v. Rekomendasi atas Hasil Laporan SKMR Periode Desember 2020 dan Periode April 2021.
  - vi. Rekomendasi atas Hasil Laporan Pemantauan Limit Risiko Periode Desember 2020 dan Maret 2021.
  - vii. Rekomendasi Hasil Telaah atas Proses Perubahan Sistem Layanan Perbankan Digital.
  - viii. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - ix. Rekomendasi atas Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), baik dari Sisi Kebijakan maupun Tindak Lanjut AYDA.
  - x. Rekomendasi Tindakan Mitigasi Risiko Bank dalam Menghadapi *Launching* Produk BCA Digital (Aplikasi *blu*).
  - xi. Rekomendasi atas Penyempurnaan Usulan *Risk Limit* sesuai Model Bisnis Bank Digital.
  - xii. Rekomendasi atas Proses *Monitoring* Risiko Reputasi melalui Pengaduan Nasabah baik melalui *haloblu* maupun Media Sosial.

- xiii. Rekomendasi atas Proses *User Acceptance Testing* (UAT) pada saat perubahan dan/atau pengembangan sistem di *blu*.
- xiv. Rekomendasi untuk Melakukan *Benchmarking* dengan BCA selaku perusahaan induk terkait Langkah untuk Mengoptimalkan Biaya *Training*.
- xv. Rekomendasi atas Proses *Monitoring* dan Analisis Keuangan *Peers Group*.
- xvi. Rekomendasi atas Penambahan Sumber Daya Manusia yang Dialokasikan di bagian IT Security serta Rencana Kerja Sama dengan SKES BCA.
- xvii. Rekomendasi untuk Melakukan *Benchmarking* dengan BCA selaku perusahaan induk terkait Proses Perizinan Microsoft M365.

#### IV. Rapat Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2021 sebanyak 6 (enam) kali. Setiap hasil rapat Komite Pemantau Risiko didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Ignatius Djulianto Sukardi	6	100,00%	1. 4 Februari 2021
2.	Hartono Sudarso	6	100,00%	2. 18 Maret 2021
3.	Ninik Indrajati	5	83,33%	3. 25 Mei 2021
				4. 22 Juli 2021
				5. 24 Agustus 2021
				6. 14 Oktober 2021

Agenda rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	4 Februari 2021	1) Laporan SKMR Periode Desember 2020. 2) Laporan Pemantauan Limit Periode Desember 2020. 3) Faktor Risiko dan Parameter Limit Risiko. 4) Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2021.
2.	18 Maret 2021	1) Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK.
3.	25 Mei 2021	1) Review Laporan Bulanan SKMR Periode April 2021. 2) Review Laporan Pemantauan Limit Maret 2021 dan Usulan Limit Baru. 3) Hasil <i>Stress Testing</i> 2021.
4.	22 Juli 2021	1) Kebijakan Agunan Yang Diambil Alih yang terkait Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. 2) Hasil Audit Teknologi Informasi OJK. 3) Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan II 2021. 4) Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2021.
5.	24 Agustus 2021	1) Pembahasan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
6.	14 Oktober 2021	1) Konfirmasi hasil pemeriksaan berbasis risiko posisi 31 Juli 2020 dan posisi 31 Januari 2021. 2) Matriks Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi posisi 31 Juli 2020 dan Posisi 31 Januari 2021.

Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

#### c. Komite Remunerasi dan Nominasi

##### I. Jumlah dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 023/SK/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua merangkap anggota
Theresia Endang Ratnawati	Anggota
Linda Darmadhi	Anggota

## II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Digital.
- b) Memastikan kebijakan remunerasi BCA Digital telah sesuai dengan:
  - i. Kinerja keuangan, risiko, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi pendapatan BCA Digital pada masa yang akan datang.
  - ii. Kewajaran dengan *peer group*.
  - iii. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Digital.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS BCA Digital.
  - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- d) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

## III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Merekomendasikan calon anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.
- b) Mengusulkan besaran bonus tahun 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Pembahasan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta kekosongan sejak adanya perubahan organisasi.

## IV. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	4 Februari 2021	1) Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2.	4 Maret 2021	1) Usulan Bonus tahun 2020 untuk Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT Bank Digital BCA.
3.	5 November 2021	1) Remunerasi untuk Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT Bank Digital BCA. 2) Struktur Organisasi PT Bank Digital BCA terkait posisi yang masih kosong.
4.	20 Desember 2021	1) Usulan Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA.

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.



## 10. Komite di Bawah Direksi

### a. Komite ALCO

#### I. Jumlah dan Susunan Komite ALCO

Susunan Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO) terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 091/SK/DIR/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021. Susunan Komite ALCO saat ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Divisi Product Development (Funding & Services)
	Kepala Divisi Product Development (Lending)
	Kepala Divisi Tresuri
	Kepala Divisi Finance, Accounting, & Tax
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Divisi Corporate Planning

#### II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO meliputi:

- Melakukan pengelolaan likuiditas Bank dan menyusun strategi untuk risiko likuiditas.
- Memberikan rekomendasi atas transaksi yang dilakukan dalam rangka lindung nilai.
- Melakukan kajian ulang dan pengkinian terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut.
- Melakukan evaluasi posisi dan risiko likuiditas Bank.

#### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Adapun aktivitas yang dilakukan Komite ALCO sepanjang tahun 2021:

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite ALCO menyelenggarakan rapat rutin terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya, sehingga telah dilakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama periode tahun 2021.
- Komite ALCO telah memberikan rekomendasi-rekomendasi di antaranya:
  - Rekomendasi penempatan dana.
  - Rekomendasi terkait pembelian obligasi jatuh tempo.
  - Rekomendasi terkait likuiditas dan proyeksi *cashflow* tresuri.
  - Rencana pengembangan terkait aktivitas di tresuri.

#### IV. Rapat Komite ALCO

Jumlah rapat Komite ALCO yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	29 Januari 2021	1) Pembahasan Likuiditas Tresuri. 2) Pembahasan penempatan dana.
2.	23 Februari 2021	1) Pembahasan Likuiditas Tresuri.
3.	29 April 2021	1) Pembahasan obligasi jatuh tempo.
4.	25 November 2021	1) Pembahasan Likuiditas Tresuri. 2) Proyeksi penempatan dana pada produk lending.

## b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

### I. Jumlah dan Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 064/SK/DIR/05/2021 tanggal 28 Mei 2021. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi saat ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur IT dan Operasi
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Kepala Divisi Operasional
	Kepala Divisi Information Technology
	Kepala Divisi Product Development (Lending)
	Kepala Divisi Product (Funding & Service)
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern

### II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- Rencana strategis TI sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama.
- Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan rencana strategi TI.
- Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) sepanjang tahun 2021:

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi menyelenggarakan rapat terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya dan telah dilakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali selama periode tahun 2021.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan rekomendasi di antaranya:
  - Rekomendasi realisasi budget IT
  - Rekomendasi atas IT Security Planning
  - Rekomendasi atas project IT 2021 dan perkembangannya
  - Rekomendasi performance helpdesk.
  - Rekomendasi struktur organisasi IT
  - Rekomendasi Project Strategis Internal IT 2022
  - Rekomendasi atas update IT Security



#### IV. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Jumlah rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	4 Mei 2021	1. Status Proyek dengan Vendor 2. Realisasi Budget Januari – Maret 2021 3. Rencana Penggunaan Google Cloud Platform 4. IT Security Planning 2021 - 2022
2.	24 September 2021	1. Key Project 2021 2. Update Project Lending 3. Performance Helpdesk 4. Update Project IT Security
3.	14 Desember 2021	1. Project Update & Statistic 2021 2. Update Project Lending 3. Struktur Organisasi IT 4. Project Strategis Internal IT 2022 5. Update IT Security

#### c. Komite Manajemen Risiko

##### I. Jumlah dan Susunan Komite Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan, BCA Digital telah memiliki organisasi Komite Manajemen Risiko, dimana sepanjang tahun 2021 terdapat dua kali perubahan susunan dan/atau penambahan keanggotaan.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko yang terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 022/SK/DIR/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang terdiri dari 25 orang anggota (mencakup anggota tetap maupun tidak tetap), dengan Ketua Komite Manajemen Risiko adalah Direktur Kepatuhan. Susunan Komite Manajemen Risiko per 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Anggota KMR	Hak Suara	
Ketua	Direktur Kepatuhan	Memiliki Hak Suara	
	Direktur Utama		
	Direktur IT & Operasi		
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko		
	Kepala Divisi Banking Operation		
	Kepala Divisi Funding Product&Services		
	Kepala Divisi Lending Product		
	Kepala Departemen People & Culture		
	Kepala Departemen Treasury		
Anggota Tetap	Kepala Departemen Corporate Planning		
	Kepala Divisi IT Funding&Services		
	Kepala Divisi IT Lending & Back Office Services		
	Kepala Divisi Marketing Communication		
	Kepala Divisi Strategic Alignment & Operation Excellence		
	Kepala Divisi Legal		
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan APU & PPT		
	Kepala Departemen Anti Fraud		
	Kepala Departemen IT Security		
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern		
			Tidak Memiliki Hak Suara

Jabatan	Anggota KMR	Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	Kepala Departemen Call Center & Layanan Pengaduan	Memiliki Hak Suara
	Kepala Departemen Credit Analyst	
	Kepala Departemen Credit Operation	
	Kepala Departemen Finance, Accounting, & Tax	
	Kepala Departemen IT Governance	
Sekretaris	Kepala Departemen IT System & Operation Support	Memiliki Hak Suara
	Kepala SKMR	

## II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, antara lain namun tidak terbatas pada strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- b. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
- c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti:
  - i. pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank;
  - ii. pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

## III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin dan telah dilakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama periode tahun 2021.
- b) Komite Manajemen Risiko telah memberikan 15 (lima belas) rekomendasi sebagai berikut:
  - i. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2020, Triwulan I 2021, dan Triwulan III 2021.
  - ii. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan SKMR Bulan Januari 2021 dan Juni 2021.
  - iii. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2020.
  - iv. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Pemantauan Limit Risiko Triwulan II 2021.
  - v. Rekomendasi atas Hasil *Risk Control Self Assessment* (RCSA) Triwulan I 2021, Triwulan II 2021, dan Triwulan III 2021.
  - vi. Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 2021.
  - vii. Rekomendasi terkait implementasi sarana *Whistleblowing System* (WBS).
  - viii. Rekomendasi terkait tindak lanjut Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dimiliki BCA Digital.
  - ix. Rekomendasi terkait Penyesuaian Limit Risiko BCA Digital sejalan dengan pengembangan bisnis bank digital.
  - x. Rekomendasi terkait Perubahan Anggota Komite Manajemen Risiko.
  - xi. Rekomendasi terkait Implementasi *Fraud Detection System* (FDS) sebagai salah satu sarana mitigasi risiko operasional terkait *fraud*.
  - xii. Rekomendasi terkait penyusunan ketentuan terkait perhitungan dan pencatatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai beserta tugas dan wewenang masing-masing unit kerja.
  - xiii. Rekomendasi untuk *benchmarking* dengan BCA sejalan dengan misi BCA Digital untuk melakukan optimasi *yield* melalui transaksi *trading* dan *Available For Sale*.
  - xiv. Rekomendasi untuk mengikutsertakan peran Komite Disiplin dalam menentukan nilai kerugian yang ditanggung Bank akibat *loss event* yang disebabkan karyawan BCA Digital.
  - xv. Rekomendasi terkait *dashboard* pemantauan limit secara *fully automated*.



#### IV. Rapat Komite Manajemen Risiko

Jumlah rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali dengan kehadiran sebagai berikut:

Unit Kerja	Rapat Komite Manajemen Risiko		Tanggal Rapat
	Kehadiran	Persentase	
Direktur Kepatuhan	5	100%	1. 25 Februari 2021 2. 19 April 2021 3. 18 Agustus 2021 4. 21 Oktober 2021 5. 14 Desember 2021
Direktur Utama	3	60%	
Direktur IT & Operasi	5	100%	
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	5	100%	
Kepala Divisi Banking Operation	5	100%	
Kepala Divisi Funding Product&Services*	3	60%	
Kepala Divisi Lending Product*	5	100%	
Kepala Departemen People&Culture	3	60%	
Kepala Departemen Treasury	5	100%	
Kepala Divisi Corporate Planning*	4	80%	
Kepala Divisi Information Technology (IT)*	3	60%	
Kepala Divisi IT Funding&Services**	N/A	N/A	
Kepala Divisi IT Lending & Back Office Services**	N/A	N/A	
Kepala Departemen IT Security**	N/A	N/A	
Kepala Divisi Marketing Communication*	3	60%	
Kepala Divisi Strategic Alignment & Operation Excellence**	N/A	N/A	
Kepala Divisi Legal*	4	80%	
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan APU&PPT	5	100%	
Kepala Departemen Anti Fraud**	5	100%	
Kepala Satuan Kerja Audit Intern	5	100%	
Kepala Departemen Call Center&Layanan Pengaduan**	N/A	N/A	
Kepala Departemen Credit Analyst**	1	20%	
Kepala Departemen Credit Operation**	N/A	N/A	
Kepala Departemen Finance, Accounting, & Tax*	4	80%	
Kepala Departemen IT Governance**	N/A	N/A	
Kepala Departemen IT System&Operation Support**	N/A	N/A	

\*menjadi anggota Komite Manajemen Risiko efektif mulai tanggal 15 Maret 2021

\*\*menjadi anggota Komite Manajemen Risiko efektif mulai tanggal 30 Desember 2021

Agenda rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	25 Februari 2021	1) Laporan SKMR Periode Januari 2021. 2) Kesimpulan Penilaian Profil Risiko Individual dan Terintegrasi Semester II 2020. 3) Rencana Kerja SKMR.
2.	19 April 2021	1) Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021. 2) Usulan Limit Risiko. 3) Hasil <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) Triwulan I Tahun 2021.
3.	18 Agustus 2021	1) Laporan Bulanan SKMR Juni 2021. 2) Laporan Pemantauan Limit Risiko Triwulan II Tahun 2021. 3) Hasil RCSA Triwulan II Tahun 2021.
4.	21 Oktober 2021	1) Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan III 2021. 2) Usulan Limit Risiko Kredit dan Likuiditas.
5.	14 Desember 2021	1) Usulan Limit Risiko. 2) Usulan Penambahan Anggota KMR. 3) Hasil RCSA Triwulan III 2021.

Pengambilan keputusan rapat Komite Manajemen Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### d. Komite Kebijakan Perkreditan

##### I. Jumlah dan Susunan Komite Kebijakan Perkreditan

Berdasarkan SK Direksi No. 107b/SK/DIR/09/2021 tanggal 01 September 2021 susunan Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari 10 orang anggota, dengan Ketua Komite Kebijakan Perkreditan adalah Direktur Utama.

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Anggota Komite Kebijakan Perkreditan	Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota	Direktur Kepatuhan	
	Direktur IT & Operasi	
	Kepala Divisi Product Development - Lending	
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	
	Kepala Tresuri	
	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)	
	Kepala Divisi Product Development - Funding & Services	
	Kepala Divisi Corporate Planning	Tidak mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Mempunyai hak suara

##### II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan.
- c. Memantau dan mengevaluasi hal berikut:
  - i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
  - ii. Pelaksanaan kewenangan keputusan kredit.
  - iii. Proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
  - iv. Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
  - v. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit.
- d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atas kebijakan tersebut.
- e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.
  - ii. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir d.
- f. Memberikan saran/langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atas hal yang tercantum pada butir e.

##### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Sejalan dengan rencana bisnis bank untuk menyalurkan kredit pada triwulan IV tahun 2021, BCA Digital telah membentuk Komite Kebijakan Perkreditan pada tanggal 1 September 2021. Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Perkreditan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali selama periode tahun 2021.
- b) Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan rekomendasi persetujuan atas Kebijakan Perkreditan.



#### IV. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Jumlah rapat Komite Kebijakan Perkreditan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali dengan kehadiran 8 (delapan) orang anggota tetap dengan hak suara dan 1 (satu) orang anggota tetap tanpa hak suara.

Agenda rapat Komite Kebijakan Perkreditan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	27 September 2021	Pembahasan Draft Kebijakan Perkreditan PT Bank Digital BCA

Pengambilan keputusan rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### e. Komite Kredit

##### I. Jumlah dan Susunan Komite Kredit

Sesuai ketentuan, BCA Digital telah memiliki Komite Kredit, dimana sepanjang tahun 2021 terdapat satu kali perubahan susunan dan/atau penambahan keanggotaan sejak pembentukannya.

Berdasarkan SK Direksi No. 107/SK/DIR/09/2021 tanggal 01 September 2021 susunan Komite Kredit terdiri dari 6 orang anggota, dengan Ketua Komite Kredit adalah Direktur Utama menjadi sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja	Hak Suara
Ketua	Direktur Bidang Kredit/Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Utama	
	Direktur IT & Operasi	
	Kepala Divisi Product Development (Lending)*	
	Kepala Tresuri*	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan**	Mempunyai hak suara
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Unit Kerja yang mengelola portofolio/proposal yang dibahas dalam Komite Kredit.*  Catatan: Sekretaris berperan aktif selama berlangsungnya Komite Kredit.	Mempunyai hak suara

Keterangan:

\* Mempunyai hak suara jika portofolio/proposal yang dibahas bukan merupakan eksposur kredit pada unit kerjanya.

\*\* Mempunyai hak suara dalam hal memutuskan penyelesaian/penyelamatan kredit secara khusus yang menimbulkan eksposur risiko baru.

Berdasarkan SK Direksi No. 010/SK/DIR/11/2021 tanggal 29 November 2021 dilakukan perubahan susunan Komite Kredit. Susunan Komite Kredit per 29 November 2021 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja	Hak Suara
Ketua	Direktur Bidang Kredit/Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Utama	
	Direktur IT & Operasi	
	Kepala Credit Analyst	
	Kepala Divisi Lending Product*	
	Kepala Tresuri*	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan**	Mempunyai hak suara
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak mempunyai hak suara
Sekretaris	Credit Analyst	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

\* Mempunyai hak suara sesuai topik yang dibahas.

\*\* Mempunyai hak suara dalam hal memutuskan penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

## II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit.
- Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama.
- Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

## III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Kredit sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Komite Kredit telah melakukan rapat rutin sebanyak 12 (dua belas) kali selama periode tahun 2021.
- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - Rekomendasi atas pembelian *corporate bond*.
  - Rekomendasi atas pemberian limit *Money Market Line*.
  - Rekomendasi atas pemberian kredit.

## IV. Rapat Komite Kredit

Jumlah rapat Komite Kredit yang diselenggarakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan kehadiran sebagai berikut:

Unit Kerja	Rapat Komite Kredit		Tanggal Rapat
	Kehadiran	Persentase	
Direktur Utama	12	100%	1. 6 September 2021 2. 16 September 2021
Direktur IT & Operasi	12	100%	3. 22 September 2021 4. 24 September 2021
Kepala Credit Analyst*	3	25%	5. 5 Oktober 2021 6. 18 Oktober 2021
Kepala Divisi Lending Product	12	100%	7. 18 Oktober 2021 8. 26 Oktober 2021
Kepala Tresuri	12	100%	9. 11 November 2021 10. 30 November 2021
Direktur Kepatuhan	12	100%	11. 20 Desember 2021 12. 24 Desember 2021
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	12	100%	
Credit Analyst	12	100%	

\*menjadi anggota Komite Kredit efektif mulai tanggal 30 November 2021

Agenda rapat Komite Kredit selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	06 September 21	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond INKP
2.	16 September 21	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond Astra Sedaya Finance
3.	22 September 21	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond SMART
4.	24 September 21	Pembahasan proposal pemberian limit MML BCA Finance
5.	5 Oktober 2021	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond FIF
6.	18 Oktober 2021	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond Lautan Luas
7.	18 Oktober 2021	Pembahasan proposal pemberian Kredit kepada Jasa Marga Gempol Pasuruan
8.	26 Oktober 2021	Pembahasan proposal pembelian Corporate Bond Protelindo
9.	11 November 21	Pembahasan proposal pemberian Kredit kepada INKP & MCA
10.	30 November 21	Komite Kredit untuk PLN & Bank Mega
11.	20 Desember 2021	Pembahasan proposal pemberian Kredit kepada MMN & FKS
12.	24 Desember 2021	Counterparty Limit Bank OCBC NISP dan Bank PANIN



Pengambilan keputusan rapat Komite Kredit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

## f. Komite Disiplin

### I. Jumlah dan Susunan Komite Disiplin

Berdasarkan SK Direksi No. 129/SK/DIR/09/2021 tanggal 30 September 2021 susunan Komite Disiplin terdiri dari 4 orang anggota, dengan Ketua Komite Disiplin adalah Kepala/PIC yang mewakili People and Culture.

Susunan Komite Disiplin adalah sebagai berikut:

Jabatan	Anggota
Ketua	Kepala/PIC yang mewakili People & Culture
Anggota	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern
	Kepala Legal

### II. Tugas dan Wewenang Komite Disiplin

Komite Disiplin bertugas dan berwenang dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan diskusi dan pembahasan berdasarkan pemaparan hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau tim khusus yang dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap laporan atau hasil temuan audit atas kasus atau masalah kedisiplinan karyawan yang timbul/terjadi di BCA Digital.
- Membuat kesimpulan hasil investigasi/penyelidikan yang telah dilakukan.
- Merumuskan dan merekomendasikan kepada Direksi usulan sanksi yang akan diterapkan.

### III. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Disiplin

Rapat akan diselenggarakan apabila terdapat laporan / hasil temuan audit / penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran disiplin atau fraud internal. Sepanjang tahun 2021 belum pernah terdapat adanya laporan / hasil temuan audit / penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran disiplin atau fraud internal.

### IV. Rapat Komite Disiplin

Sepanjang tahun 2021 belum pernah diadakan rapat Komite Disiplin.

# REMUNERASI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI





# REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## 1. Komite Remunerasi dan Nominasi

### a. Anggota dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 023/SK/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua merangkap anggota
Theresia Endang Ratnawati	Anggota
Linda Darmadhi*	Anggota

\*menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif mulai tanggal 31 Desember 2021

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Digital.
- b) Memastikan kebijakan remunerasi BCA Digital telah sesuai dengan:
  - i. Kinerja keuangan, risiko, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi pendapatan BCA Digital pada masa yang akan datang.
  - ii. Kewajaran dengan *peer group*.
  - iii. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Digital.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
  - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- d) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

### c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan beberapa kali rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi.



Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Perihal
1.	4 Februari 2021	Perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sehubungan dengan adanya pengangkatan Kepala People & Culture
2.	4 Maret 2021	Usulan bonus tahun 2020 kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Digital BCA
3.	5 November 2021	1. Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Digital BCA 2. Kekosongan posisi Pejabat Eksekutif pada Struktur Organisasi PT Bank Digital BCA
4.	20 Desember 2021	Perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sehubungan dengan adanya pengangkatan Kepala People & Culture

#### d. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

##### I. Jumlah Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Direksi		Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3	6.583	3	1.833
<b>Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya ) yang</b>				
a. dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6.583</b>	<b>3</b>	<b>1.833</b>

##### II. Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 Milyar	1	Nihil
Di atas Rp 1 s.d. 2 Milyar	2	Nihil
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Milyar	Nihil	3
Rp 500 juta ke bawah	Nihil	Nihil

##### III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah:

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	11.4 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.6 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2.9 : 1

# **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**





# PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

## 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BCA Digital, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha, sehingga potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum diatur dan melekat pada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana BCA Digital menunjuk Direktur Kepatuhan untuk membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan APU & PPT ("SKK dan APU & PPT") yang merupakan unit kerja yang berfungsi melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante*. Pengawasan yang bersifat preventif dilakukan agar kegiatan operasional terlaksana sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sistem perbankan secara menyeluruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap Bank secara individual. Ruang lingkup budaya kepatuhan ada pada seluruh tingkatan organisasi di Bank dan dilaksanakan dalam seluruh kegiatan yang ada di Bank. Agar budaya patuh dapat melekat pada perilaku seluruh jajaran Bank, perlu kerja sama dan kesadaran seluruh unit kerja di semua tingkat organisasi, termasuk keterlibatan manajemen dan seluruh *stakeholder* untuk mendukung dan menciptakan budaya tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, SKK dan APU & PPT telah menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Dengan adanya rencana pertumbuhan bisnis, pengembangan budaya kepatuhan yang lebih baik dalam kegiatan pekerjaan seluruh karyawan akan menjadi tantangan bagi SKK dan APU & PPT Untuk mendukung pengembangan budaya kepatuhan tersebut, maka pada tahun 2021, SKK dan APU & PPT telah menjalankan fungsi kepatuhan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, dengan cara:
  - i. Memastikan setiap ketentuan baru, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator perbankan lainnya telah diterima dan didistribusikan kepada unit kerja terkait untuk kemudian diikuti dengan melakukan sosialisasi kepada unit terkait jika diperlukan.
  - ii. Melakukan pemantauan terhadap seluruh pengiriman laporan yang harus disampaikan oleh Bank kepada pihak eksternal.
  - iii. Memantau pemenuhan komitmen pada pihak Otoritas Pengawas Bank.
  - iv. Memastikan kepatuhan atas setiap pelaporan produk dan atau aktivitas baru yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan maupun Regulator lainnya.
  - v. Meningkatkan fungsi konsultatif yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya.
  - vi. Melakukan fungsi monitoring untuk memastikan pelaksanaan atas suatu produk atau transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - vii. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan atas terbitnya ketentuan dan peraturan baru, memberikan edukasi / pelatihan secara berkala kepada seluruh unit kerja.



- b) Meyakini bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dengan cara:
  - i. Menilai dan mengevaluasi kecukupan kebijakan serta prosedur secara *risk based*.
  - ii. Menilai dan mengevaluasi ketentuan baru.
  - iii. Menilai dan mengevaluasi produk-produk baru yang akan dikeluarkan oleh Bank.
  - iv. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi atau kegiatan perbankan.
  - v. Menghadiri rapat-rapat internal dan memberikan pandangan / pendapat dari sisi kepatuhan terhadap hal - hal yang perlu mendapat perhatian Bank.
- c) Mengelola Risiko Kepatuhan Bank, dengan cara:
  - i. Melakukan pengukuran risiko kepatuhan dan melaporkannya kepada Direksi.
  - ii. Mengingatkan petugas - petugas pembuat laporan secara berkala atas kewajiban pengiriman laporan.
  - iii. Senantiasa menjadi sarana/fasilitator komunikasi dan mediasi dengan regulator guna menemukan pemahaman yang tepat atas ketentuan yang berlaku.
  - iv. Sebagai *liaison officer* Bank dengan pihak - pihak regulator.
- d) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang, melalui pengiriman laporan - laporan di antaranya:
  - i. Rencana kerja kepatuhan,
  - ii. Laporan kepatuhan,
  - iii. Laporan penerapan Tata Kelola,
  - iv. Laporan pemenuhan komitmen bank,
  - v. Laporan perubahan modal, dan
  - vi. Laporan-laporan lainnya.
- e) Mendukung penerapan Kepatuhan Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA.
- f) Melaporkan pelaksanaan kepatuhan secara berkala kepada Satuan Kerja Kepatuhan BCA yang melakukan fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

## 2. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

BCA Digital melaksanakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan yang meliputi:

### a. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif yang dilaksanakan oleh Direksi terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c) Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d) Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

## b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b) Menetapkan perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- c) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- d) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

## c. Kebijakan dan Prosedur

BCA Digital memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan pertimbangan faktor teknologi informasi. Kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam:

- a) Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 006-v2.0 tanggal 27 November 2020; dan
- b) Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 088-v1.0 tanggal 31 Juli 2021.

## d. Pengendalian Intern

BCA Digital telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dengan:

- a) Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- b) Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- c) Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

## e. Sistem Informasi Manajemen

BCA Digital memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. BCA Digital memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## f. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Sebagai upaya untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, maka BCA Digital menerapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*);
- b) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
- c) Menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
  - i. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
  - ii. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
  - iii. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

## g. Penyampaian Tanggapan Atas Permintaan Data dari PPATK, KPK, Polri dan Instansi Lainnya

Sebagai bentuk dukungan atas penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, serta tindak pidana lainnya, SKK dan APU & PPT BCA Digital telah berpartisipasi aktif menindaklanjuti permintaan data/informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya untuk proses selanjutnya oleh pihak berwenang.

## h. Pengkinian Data Nasabah

Selama tahun 2021, Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah adalah nihil dikarenakan BCA Digital baru efektif meluncurkan produk *funding* kepada masyarakat umum pada bulan Juli 2021. Proses pengkinian data Nasabah akan mulai dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah termasuk pola transaksi berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.



### i. Pemantauan Transaksi Nasabah

Sejalan dengan peluncuran produk *funding* BCA Digital pada bulan Juli 2021, terhadap seluruh transaksi yang terjadi pada sistem Bank telah dilakukan pemantauan oleh SKK dan APU & PPT BCA Digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### j. Pelaporan APU-PPT

#### a) Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

Sesuai Surat Edaran No. 8 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT, BCA Digital telah melakukan pelaporan SIPESAT secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b) Laporan Transaksi Keuangan

Sesuai dengan model bisnis BCA Digital sebagai bank digital non devisa, selama tahun 2021 tidak terdapat penyampaian atas Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Adapun penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dilaksanakan oleh BCA Digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c) SIPENDAR

Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021, BCA Digital telah melakukan identifikasi dan verifikasi terkait kesesuaian data Nasabah serta menyampaikan laporan SIPENDAR untuk memenuhi permintaan dari PPATK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, BCA Digital wajib menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. Agar fungsi audit intern dapat diterapkan secara efektif maka fungsi audit intern harus dilaksanakan secara independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

### a. Pedoman Pelaksanaan Audit Intern

Dalam melaksanakan Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Sebagaimana telah disahkan/disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

### b. Struktur dan Keanggotaan Satuan Kerja Audit Intern

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, SKAI diketuai oleh kepala SKAI, dengan dibagi dalam 2 unit yakni audit teknologi informasi (*IT Auditor*) dan audit *general* (*General Auditor*).



Kepala SKAI dan segenap staf SKAI memiliki tanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik Audit Intern yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Intern.

### c. Kriteria Satuan Kerja Audit Intern

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- d. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- e. Mampu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

### d. Independensi SKAI

Independensi SKAI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor intern untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak.
- b) SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas sehubungan dengan aktivitas audit intern.
- c) SKAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan agar dapat menjalankan aktivitas audit intern dengan baik dan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- d) Kepala SKAI harus mengkonfirmasi bahwa kegiatan audit intern dilakukan secara independen kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Auditor intern akan membuat Surat Pernyataan Independensi secara tahunan sebagai bentuk bahwa auditor intern tersebut bebas dari benturan kepentingan.

### e. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menyusun dan mengkaji Manual Audit Intern yang merupakan penjabaran operasional dari Kebijakan Audit Intern yang dimuat dalam Piagam Audit Intern.
- b) Menyusun rencana audit tahunan dengan menggunakan metodologi *risk-based* beserta alokasi anggarannya untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- c) Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan baik.
- d) Menyampaikan rencana dan ringkasan audit intern untuk dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris kepada fungsi audit intern perusahaan induk dalam rangka menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai.
- e) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
- f) Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
- g) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu dan memantau tindakan perbaikannya.
- h) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
  - i. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada auditor intern, dengan pertimbangan bahwa penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
  - ii. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
  - iii. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern BCA Digital.
- i) Mematuhi Kode Etik Audit Intern yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Intern.



#### f. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Manual Audit Intern, dan Pedoman Pelaksanaan Audit telah disusun ulang dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran audit intern.
- b) Rencana audit tahunan telah dibuat dan disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- c) Rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional BCA Digital dan tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- d) SKAI telah menjalankan pemeriksaan audit *ad-hoc* berdasarkan permintaan manajemen dan regulator.
- e) SKAI telah menjalankan fungsi *independence review* atau konsultatif sesuai dengan permintaan manajemen.
- f) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Komite Audit.
- g) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- h) SKAI telah menyampaikan laporan hasil audit Teknologi Informasi kepada OJK selambat-lambatnya 2 bulan setelah audit selesai dilakukan.
- i) SKAI telah menyampaikan laporan hasil audit terkait kehandalan sistem dan kualitas data pelaporan LPS kepada LPS selambat-lambatnya 1 bulan setelah audit selesai dilakukan.
- j) SKAI telah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP dan KPDHN periode tahun 2020 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021.
- k) SKAI mulai menyampaikan Laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal kepada BI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai.
- l) SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

#### g. Pelatihan SKAI

Selama tahun 2021, Kepala dan seluruh Staf SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala. Adapun pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Training
1.	Practical IT Audit Digital Banking & FinTech
2.	Training IAIB "Retail Credit: Theory & How to Audit"
3.	Training IAIB "Auditing PSAK 71"
4.	Training IAIB "AML-CFT: Regulations Update and How to Audit"
5.	Training IAIB "Cybersecurity"
6.	Workshop Audit IT oleh OJK
7.	ISO27001 Awareness & training for Internal Audit
8.	E-Learning terkait Internal Audit dan IT Audit
9.	Webinar oleh ISACA, LPS, OJK dan IT Vendor
10.	Webinar Strength Finder oleh internal Bank
11.	Security Awareness oleh internal Bank

#### 4. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK NO. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

- a) AP dan KAP terdaftar di OJK;
- b) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- c) ruang lingkup audit;
- d) imbalan jasa audit;
- e) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- f) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- g) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- h) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
- i) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berikut adalah AP dan KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan BCA Digital selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Nama AP	Nama KAP	Tahun
1	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
2	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
3	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019
4	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2020
5	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2021



Halaman ini sengaja dikosongkan

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN






# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

## 1. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum, BCA Digital menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko di BCA Digital, maka dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 4 orang, yaitu Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 3 staf Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Dalam mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko terlibat dalam komite-komite pendukung yang bertanggung jawab dibawah Direksi, antara lain:

### a. Komite Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota tetap dan sekretaris dalam organisasi manajemen risiko di Bank yaitu Komite Manajemen Risiko. Adapun penjelasan detail terkait Komite Manajemen Risiko tercantum dalam Bab Penerapan Tata Kelola Perusahaan.



- b. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- c. Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO)
- d. Komite Kebijakan Perkreditan
- e. Komite Kredit
- f. Komite Disiplin

## 2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko BCA Digital adalah melaksanakan hal-hal sehubungan dengan:

- a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c) Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko maupun per aktivitas fungsional.
- d) Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e) Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BCA Digital secara keseluruhan.
- f) Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu di BCA Digital. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan BCA Digital untuk mengelola produk dan/atau aktivitas baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko BCA Digital secara keseluruhan.
- g) Memberikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau kepada unit kerja yang terlibat terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara BCA Digital.
- h) Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank Digital BCA untuk mengukur Risiko bagi BCA Digital yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i) Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulan. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- j) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan BCA Digital, untuk memastikan:
  - i. Kecukupan kerangka Manajemen Risiko.
  - ii. Keakuratan metodologi penilaian Risiko.
  - iii. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
  - iv. Satuan kerja bisnis menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.

## 3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk:

- a) Me-review dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun.
- b) Memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BCA Digital.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- d) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi yang berada dibawah supervisinya.
- e) Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan Risiko yang dilakukan antara lain melalui:
  - i. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola Risiko BCA Digital.
  - ii. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
  - iii. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- f) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah berjalan secara independen pada bidang tugasnya.
- g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - i. Keakuratan metodologi penilaian Risiko dalam bidang tugasnya.
  - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
  - iii. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang menyangkut bidang tugasnya.

- h) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BCA Digital telah memenuhi seluruh peraturan regulator yang menyangkut penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
  - i. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BCA Digital tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko.
  - ii. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- i) Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko, antara lain pada pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas.
- j) Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja BCA Digital.
- k) Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk BCA Digital.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko BCA Digital. Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a) Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b) Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c) Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap permohonan atau usulan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d) Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko BCA Digital.

#### 4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2021, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara berkala.
- b) Pembuatan laporan:
  - i. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian atas eksposur dan potensi Risiko yang ada pada BCA Digital dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR.
  - ii. Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Risiko bulanan.
  - iii. Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro dalam bentuk Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
  - iv. Membuat dan melaporkan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
  - v. Membuat dan melaporkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
  - vi. Membuat dan melaporkan *Sensitivity To Market Risk* yang disampaikan kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
  - vii. Membuat dan melaporkan hasil uji coba Laporan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional yang disampaikan kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
  - viii. Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Limit Risiko secara triwulanan.
  - ix. Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Keuangan secara bulanan.
  - x. Membuat dan melaporkan hasil *Stress Test* terkait dampak COVID-19.
  - xi. Membuat dan melaporkan hasil Pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* pada setiap unit kerja.
  - xii. Membuat dan melaporkan informasi Kerjasama barang/jasa yang dijamin Bank Garansi oleh Anggota Konglomerasi Keuangan BCA secara bulanan.
  - xiii. Membuat dan melaporkan Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama secara semesteran.
  - xiv. Membuat dan melaporkan *Loss Event Database* yang disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama setiap 2 (dua) bulan.
  - xv. Membuat dan melaporkan *Gap Analysis* SE OJK ATMR Risiko Operasional yang disampaikan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama.
  - xvi. Membuat dan melaporkan penanganan COVID-19 yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara harian, namun sejak periode September hingga Desember 2021 menjadi laporan mingguan.



xvii. Bersama Divisi *Corporate Planning* dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk Laporan Annual Publikasi BCA Digital.

xviii. Melengkapi uji coba dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, *workshop*, dll.

c) Pengelolaan Risiko :

- i. Melakukan peningkatan dan perbaikan *risk culture* pada setiap unit kerja di BCA Digital. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui sosialisasi serta evaluasi dalam bentuk implementasi *Risk Control Self Assessment* yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi kemungkinan dan dampak Risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.
- ii. Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event Database* dalam kaitan pengelolaan Risiko Operasional.
- iii. Melakukan inventarisasi atas hasil pemeriksaan dan/atau pemantauan SKAI dalam rangka identifikasi dan pemetaan Risiko yang muncul.
- iv. Melakukan pemantauan atas perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala.
- v. Melakukan pemantauan terhadap rasio likuiditas BCA Digital. Selain itu, BCA Digital juga mengantisipasi perkembangan suku bunga sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar, sambil tetap menjaga tingkat likuiditas.

Hasil dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko BCA Digital dapat dilihat dalam hasil penilaian Risiko.

## 5. Hasil Penilaian Risiko BCA Digital

BCA Digital secara individual melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko. Di samping itu, BCA Digital sebagai perusahaan anak dari PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama memiliki kewajiban menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan yang disampaikan kepada PT Bank Central Asia, Tbk.

Hasil dari penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap peringkat komposit Risiko Bank secara individual adalah "Low", masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Detail pembahasan untuk risiko di BCA Digital, sebagai berikut:

### a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, tresuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

#### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2021 adalah "Low". Mengingat BCA Digital baru menyalurkan kredit pada Oktober 2021, sehingga penyaluran kredit sampai dengan akhir tahun 2021 masih dalam jumlah terbatas. Disamping itu, penyaluran kredit disertai strategi pemilihan debitur/issuer yang selektif.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "Satisfactory".

### b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

#### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2021 adalah "Low". BCA Digital adalah Bank Non Devisa yang tidak melakukan kegiatan *trading*. Strategi bisnis BCA Digital terkait suku bunga difokuskan pada pengelolaan *banking book* yaitu struktur pendanaan dan pendapatan bunga ditempatkan pada instrumen yang memiliki Risiko yang rendah.

Hasil penilaian eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) diketahui bahwa BCA Digital dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki masih mampu untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "*Satisfactory*".

### c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

#### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2021 adalah "*Low*", masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Komposisi aset likuid secara umum sangat memadai, hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio pendukung seperti, rasio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi total aset masih sangat memadai.

Posisi 31 Desember 2021 rasio pendanaan non inti memiliki konsentrasi yang masih dalam rentang aman, yaitu sebesar 10,35%. Oleh sebab itu, BCA Digital memiliki risiko likuiditas yang rendah terkait penarikan dana secara tiba-tiba. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "*Satisfactory*".

### d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

#### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2021 adalah "*Low To Moderate*". Dengan pertimbangan-pertimbangan beserta masukan dari unit kerja terkait antara lain sebagai berikut:

- a) Sejak bulan Juli 2021, BCA Digital telah melakukan *launching* produk *funding* pada aplikasi perbankan digital (aplikasi *blu*). Seiring dengan perkembangan bisnis BCA Digital, maka terdapat penambahan dan pengembangan fitur pada aplikasi *blu*. Selain layanan perbankan digital yang memanfaatkan penggunaan teknologi melalui *mobile apps* sebagai media utama, BCA Digital juga melakukan penyaluran Produk Kredit berupa *Money Market Line*, Fasilitas Kredit Korporasi, serta kredit melalui *channeling*.
- b) Rasio realisasi biaya training Sumber Daya Manusia (SDM) mencapai 0,82%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah dana pendidikan SDM yang wajib disediakan oleh bank dapat lebih rendah dari 5% anggaran pengeluaran SDM. Walau demikian, BCA Digital terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.
- c) Peluncuran produk BCA Digital kepada masyarakat disertai dengan peningkatan infrastruktur TI dan pengembangan sistem TI baru, adanya sebagian kegiatan operasional yang menggunakan penyedia jasa TI, serta penggunaan Microsoft 365 dengan teknologi Cloud di luar wilayah Indonesia.
- d) Terdapat kejadian yang terindikasi sebagai *fraud* eksternal terutama dalam bentuk dugaan penipuan antar nasabah. Walau demikian kejadian tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "*Satisfactory*".



#### e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

##### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2021 adalah "Low". Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 1 (satu) gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dapat berpotensi menimbulkan Risiko Hukum pada BCA Digital.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "Satisfactory".

#### f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

##### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2021 adalah "Low". Sampai akhir tahun 2021 BCA Digital tidak mengalami pemberitaan negatif. Sejalan dengan hal tersebut, pengaduan dari nasabah telah diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat Risiko Reputasi yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi BCA Digital. Dalam rangka pemenuhan transparansi, informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *website*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "Satisfactory".

#### g. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

##### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Strategik pada posisi Desember 2021 adalah "Low to Moderate". BCA Digital masih menghadapi sejumlah parameter dan rasio keuangan yang belum mencapai target yang tercantum pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Meskipun Risiko terkait perubahan strategi BCA Digital tersebut tergolong cukup tinggi, namun BCA Digital memiliki permodalan yang sangat memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik adalah "Satisfactory".

#### h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

##### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2021 adalah "Low". Selama periode tahun 2021, tidak terdapat denda yang dibebankan oleh BCA Digital. Atas adanya 4 (empat) surat peringatan/teguran yang diterima Bank dari Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "Satisfactory".

### i. Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

#### Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Transaksi Intra-Grup pada posisi Desember 2021 adalah "Low". Selama periode tahun 2021, BCA Digital telah menerbitkan Pedoman Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dan senantiasa menyampaikan beberapa laporan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama, antara lain: (i) Laporan Profil Risiko Terintegrasi mengenai Risiko Transaksi Intra-Grup (Komposisi Transaksi, Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan Informasi Lain), (ii) Laporan Informasi Mengenai Kerjasama yang Dijamin dengan Bank Garansi dari BCA atau BCA Syariah, serta (iii) Rekapitulasi Perjanjian Intra-Grup.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup adalah "Satisfactory".

## 6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum beserta perubahannya PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010, BCA Digital melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai BCA Digital dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat BCA Digital serta melakukan pelatihan dan bimbingan staf yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) atau di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

BCA Digital telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh pegawai yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh LSPP dan BSMR. Hingga tahun 2021, jumlah pegawai dan pengurus (tidak termasuk anggota Komite) yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Peserta	Jumlah
1	Level 1	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja	24
2	Level 2	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Komisaris	14
3	Level 3	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Komisaris	10
4	Level 4	Staf, Direksi, Komisaris	4
5	Level 5	Direksi	1
Total			53

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, BCA Digital juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi pegawai yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya akan berakhir, sehingga BCA Digital dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

## 7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

BCA Digital memiliki kebijakan Manajemen Risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta Risiko usaha. Prosedur berbasis Risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung Risiko. Limit Risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi atau satuan kerja dan dievaluasi sesuai kebutuhan. Pada tanggal 24 Juni 2021, BCA Digital telah melakukan pembaharuan ketentuan limit risiko melalui Surat Keputusan No. 073/SK/DIR/06/2021 perihal Penetapan Limit Risiko PT Bank Digital BCA. Sejalan dengan perkembangan bisnis BCA Digital, maka BCA Digital akan terus melakukan proses review atas kebijakan yang ada.

BCA Digital melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko di BCA Digital terhadap aktivitas dan pengembangan produk BCA Digital sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

BCA Digital telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Satuan Kerja terkait, di mana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (risk owner) secara berjenjang.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di BCA Digital selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan Manajemen Risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas BCA Digital dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan BCA Digital bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian Risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan Risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur terus dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini serta penyesuaian dengan model bisnis bank digital.

## 8. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern BCA Digital melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh pegawai BCA Digital yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan BCA Digital sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank dimaksud mencakup :

### a. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki Strategi Anti *Fraud* dengan fungsi *Anti Fraud* sebagai penanggung jawab pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

- a) Pencegahan.
- b) Deteksi.
- c) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi.
- d) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Selama tahun 2021, pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan program Employee Anti Fraud Awareness dalam bentuk:
  - i. Seminar Edukasi Anti Fraud dan Whistleblowing System BCA Digital.
  - ii. Sharing materi Employee Anti Fraud Awareness dan Whistleblowing System dalam bentuk e-mail blast secara bulanan.
- b) Melaksanakan program Customer Anti Fraud Awareness dalam bentuk:
  - i. Sharing materi Customer Anti Fraud Awareness dalam bentuk Instagram Content melalui akun Instagram resmi BCA Digital.
- c) Pembuatan laporan rutin:
  - i. Laporan Bulanan *Fraud* dalam Kegiatan Transfer Dana yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan.
  - ii. Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

## b. Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana

BCA Digital memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp) *
1.	Kepada Pihak Terkait	1	75.000
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	5	1.062.792
	b. Group	-	-

\*Nilai *outstanding* per 31 Desember 2021

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- Memperhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
- Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
- Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK.
- Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
- BCA Digital telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

## c. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun tenaga kerja alih daya. Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai signifikan.

Selama tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### d. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi BCA Digital dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2021, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata berupa gugatan perlawanan atas eksekusi jaminan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	NIHIL

#### e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BCA Digital.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
NIHIL					

#### f. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

BCA Digital bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

# RENCANA STRATEGIS BANK





# RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan BCA Digital adalah menjadi bank digital pilihan utama masyarakat yang mampu memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah serta tujuan kegiatan usaha BCA Digital selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan layanan transaksional sebagai penggerak pendanaan.
2. Memperluas basis nasabah melalui kerjasama dengan platform e-commerce dan digital platform lainnya.
3. Mengembangkan ragam produk dan fitur layanan transaksional di mobile apps Bank sejalan dengan perkembangan teknologi dan perilaku nasabah.
4. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 111,39% YoY menjadi Rp2,5 Triliun pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 50,89% YoY menjadi Rp3,8 Triliun pada tahun 2023.
5. Mengimplementasikan layanan loan application dalam mobile apps untuk nasabah Bank. 12 Rencana Bisnis Bank 2022-2024 PT Bank Digital BCA
6. Portofolio kredit diproyeksikan meningkat sebesar 138,41% YoY menjadi Rp5,1 Triliun pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 20,96% YoY menjadi sebesar Rp6,2 Triliun pada tahun 2023.
7. Untuk memperkuat struktur permodalan Bank, Bank berencana untuk mendapatkan tambahan modal disetor dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan seperti:
  - Adanya dukungan dari entitas induk
  - Rencana untuk melakukan Initial Public Offering (IPO)
  - Adanya peluang untuk mengundang strategic investors sebagai pemegang saham selain pemegang saham utama, guna memperkuat kemampuan menjangkau ekosistem Bank yang sangat luas dengan berbasis digital.
8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan sarana teknologi informasi.
9. Pertumbuhan total aset sebesar 19,60% YoY menjadi Rp6,3 Triliun di tahun 2022 dan meningkat sebesar 18,34% YoY menjadi Rp7,4 Triliun di tahun 2023.
10. Rugi sebelum Pajak sebesar Rp300,0 Miliar dan Rp132,5 Miliar masing - masing pada tahun 2022 dan 2023.
11. BOPO sebesar 160,56% (2022) dan 113,36% (2023).
12. CAR sebesar 80,29% (2022) dan 63,35% (2023).
13. NPL Gross sebesar 1,13% di tahun 2022 dan menjadi 2,29% di tahun 2023.





Target (fokus) kegiatan usaha BCA Digital selama tahun 2022 yaitu :

- a) Pengembangan atas layanan digital bank berbasis mobile apps yang telah diluncurkan sejak pertengahan 2021.
- b) Dana Pihak Ketiga (DPK) diasumsikan mencapai Rp2,5 Triliun pada akhir tahun 2022 dengan jumlah rekening sebanyak 1.010.339 rekening yang diperoleh melalui layanan perbankan digital.
- c) Bank mulai meningkatkan penyaluran kredit melalui berbagai program seperti:
  - Penyaluran kredit secara langsung kepada nasabah yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp42,7 Miliar.
  - Pembiayaan channeling dimana Bank akan bekerja sama dengan pihak-pihak *partner* dalam penyaluran kreditnya, yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp667,4 Miliar.
  - Pembiayaan lainnya seperti joint financing, pemberian kredit sindikasi (*loan participation*), *money market line*, dan skema lainnya yang dimungkinkan sebagai bentuk penyaluran kredit Bank.
- d) Selain investasi ke dalam surat berharga pemerintah, Bank juga melakukan diversifikasi investasi ke surat berharga lainnya seperti *corporate bonds*, dsb.
- e) Mengembangkan sinergi operasional dengan BCA melalui *channel* BCA maupun layanan teknologi informasi.
- f) Mengembangkan infrastruktur data dan membangun *cyber security*.
- g) Memperluas jaringan ekosistem yang dapat membantu Pengembangan bisnis Bank kedepannya.
- h) Total Aset diperkirakan tumbuh sebesar 19,60% YoY menjadi Rp6.255,3 Miliar.
- i) Rugi sebelum pajak sebesar Rp300,0 Miliar.
- j) BOPO sebesar 160,56%.
- k) CAR sebesar 80,29%.

# TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN





# TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

## 1. Transparansi Kondisi Keuangan

BCA Digital telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam:

- a) Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital dan disampaikan kepada OJK.
- b) Laporan Publikasi Triwulanan, untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital, *website* Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi pada satu surat kabar.
- c) Laporan Publikasi Bulanan untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

BCA Digital telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

- a) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham bank, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital setiap tahunnya.
- b) Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital, dan pada surat kabar. Publikasi pada *website* BCA Digital dilakukan setiap saat. Publikasi pada surat kabar dilakukan secara triwulanan.
- c) Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d) Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- e) Menyampaikan informasi tentang BCA Digital melalui *website* BCA Digital, baik tentang visi, misi, maupun produk.
- f) Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana serta suku bunga simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman pada *website* BCA Digital.
- g) Dalam hal pengaduan nasabah, BCA Digital telah menyediakan *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

# PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN





# PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

BCA Digital adalah perusahaan perbankan berbasis teknologi yang dibangun dengan ‘hati’ dan menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Karena itu, **BCA Digital memiliki misi untuk menjadi *impact-oriented technology company* agar kehadiran kami turut memberikan dampak positif lewat pemanfaatan teknologi yang tepat guna** kepada para pemangku kepentingan, serta pada keberlanjutan alam dan lingkungan planet bumi.

Komitmen BCA Digital dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Nomor 3, terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).


Dalam penancangan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, BCA Digital turut mendukung Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Keuangan Berkelanjutan. Dari 17 SDGs, BCA Digital memprioritaskan 2 tujuan yaitu ‘Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan’ dan ‘Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan’.



Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BCA Digital berada di bawah Divisi *Marketing Communication*, di bawah koordinasi Departemen *Corporate Communication* yang akan melaporkan kinerja kepada Direktur Utama. Keseluruhan penerapan tata kelola keberlanjutan menjadi tanggung jawab seluruh karyawan BCA Digital. BCA Digital menyiapkan strategi untuk turut berkontribusi dalam memberikan solusi pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Kegiatan CSR BCA Digital mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan, seperti masyarakat, nasabah, mitra, dan pemerintah.

## 1. Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan

Kebijakan dan strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertuang dalam program **Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Initiative — CSI)** yang dirancang dengan objektif untuk mendukung pencapaian target SDGs dengan memastikan terjaganya keseimbangan 3P yaitu: **Masyarakat (People), Lingkungan (Planet), dan Ekonomi (Prosperity)**.



Di tahun 2021, BCA Digital mulai mengimplementasi program CSI berbarengan dengan rilis perdana aplikasi blu. BCA Digital memantau capaian kegiatan program CSI demi memastikan agar kegiatan tersebut dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sekaligus terhadap pada keberlanjutan alam dan lingkungan planet bumi.

## 2. Kampanye #blubuatbaik

Bumi adalah milik dan tanggung jawab bersama, maka dari itu BCA Digital pun terpanggil untuk ikut turun tangan dalam menjaga kelestarian planet ini. Fokus BCA Digital adalah menjadi bagian dalam mengurai dan memecahkan masalah terkait isu lingkungan, terutama manajemen pengelolaan sampah, di sekitar kita.

Kampanye perdana yang diinisiasi oleh BCA Digital adalah kampanye #blubuatbaik, dimana BCA Digital mendonasikan Rp1.000 per nasabah baru BCA Digital yang berhasil mengaktifkan rekening bluAccount sepanjang tahun 2021. Donasi ini ditujukan untuk mendorong Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sebagai komitmen BCA Digital untuk menjadi brand yang baik, yang peduli terhadap lingkungan lewat inisiatif dan kontribusi dalam menjaga kelestarian alam Indonesia dari ancaman sampah.


Pada kampanye ini, BCA Digital berkolaborasi dengan **Yayasan Kitabisa** dan **Greeneration Foundation**. Melalui *platform fundraising* Kitabisa.com, BCA Digital berdonasi sekaligus dan mengajak para nasabah dan masyarakat Indonesia untuk mendukung kampanye ini lewat penggalangan dana terbuka dan transparan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh Greeneration Foundation untuk optimalisasi program EcoRanger di Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di lapangan.

### a. Capaian Kampanye #blubuatbaik

Dengan dukungan dan partisipasi dari para pemangku kepentingan, kampanye #blubuatbaik di tahun 2021 berhasil mencatatkan beberapa capaian yang menjadi penyemangat bagi BCA Digital untuk terus memberikan nilai tambah dalam mewujudkan dunia yang lebih baik.

### b. Aspek Teknis Operasional

- 151.599 kg sampah telah mampu dikelola, terdiri dari:
  - 109.577 kg sampah organik diproses untuk diolah menjadi kompos
  - 33.115 kg sampah residu untuk dibawa ke TPA Banyuwangi dikelola bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
  - 8.867 kg sampah recyclable tersedia yang dapat didistribusikan ke industri daur ulang



- 14.122 kg (1,4%) tercatat penurunan sampah residu pada periode Januari-Juli 2021 (23,9%) dibandingkan Agustus-Desember 2021 (22,5%)
  - Diasumsikan penurunan ini terdapat kaitan dengan proses edukasi yang baru berjalan selama satu bulan pada 50 klien Sentra Kelola Sampah



- 140.000 Metric Kg CO<sub>2</sub> setara pengurangan emisi karbon dioksida yang masuk ke atmosfer bumi sehingga mengurangi pemanasan global.
- 2.899 kg Kompos dihasilkan dari proses pengolahan sampah organik di Sentra Kelola Sampah.
- 1000-unit Wadah sampah terpilah telah tersedia untuk 250 klien Sentra Kelola Sampah untuk meningkatkan perilaku memilah sampah di rumah
- 2 orang tim operasional SEKOLA telah ditambahkan sebagai tim pengangkutan, sehingga pengangkutan sampah dari rumah klien ke SEKOLA dapat dilakukan setiap hari.

### c. Aspek Partisipasi Multipihak

- 1 Buah Modul Edukasi selesai disusun untuk menunjang upaya pemilahan sampah dari rumah
- 50 klien SEKOLA teredukasi dalam rangka peningkatan perilaku memilah sampah dari rumah
- 3 kegiatan Banyuwangi 'Let's Clean Up' berhasil dilaksanakan bersama komunitas lokal, masyarakat dan wisatawan
- 2 kegiatan *sharing session* berhasil dilakukan bersama tim Kitabisa dan BCA Digital dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di destinasi wisata
- Pembuatan Kalender Edukasi sebagai salah satu metode edukasi ke Masyarakat (Konten berisi pengenalan program EcoRanger dan SEKOLA, urgensi memilah sampah dan dampak baik memilah sampah)
- Progres pelaksanaan edukasi pilah sampah
  - Sejak 1 Desember 2021, telah dilaksanakan edukasi pemilahan sampah melalui strategi Dari Pintu ke Pintu. Strategi tersebut merupakan salah satu strategi edukasi yang telah disusun dalam Modul Edukasi. Hingga laporan ini disusun, Tim EcoRanger telah berhasil mengedukasi 50 dari 250 klien SEKOLA (20%).
  - Fase Edukasi (Strategi Pintu ke Pintu); Pemberian fasilitas pemilahan sampah, penjelasan pentingnya memilah sampah dari rumah, follow up hambatan memilah sampah.



- Secara akumulatif, Tim EcoRanger telah melakukan edukasi dengan menggunakan strategi ini sebanyak 181 kali. Jika dirincikan, 50 klien SEKOLA telah memperoleh 2 hingga 6 kali edukasi dengan rerata rentang interval waktu edukasi yakni 10 hari. Dengan kata lain, setiap bulannya Tim EcoRanger dapat mengedukasi 3 kali untuk setiap 1 orang klien SEKOLA.

#### d. Aspek Regulasi

1. *Stakeholder Meeting* dalam pengesahan Upgrade SEKOLA.
2. 3 kali Diskusi Publik dan Audiensi telah diikuti untuk mengadvokasi pentingnya pengelolaan sampah di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dusun Pancer. Tim EcoRanger berpartisipasi dalam kegiatan:
  - Audiensi dan Visitasi Pemerintah Daerah pada 6-11 September 2021
  - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada 27 September 2021
  - FGD bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 26 Oktober 2021

#### e. Aspek Institusi

1. 15 tim EcoRanger diberikan peningkatan kapasitas dalam rangka penguatan program pengelolaan sampah di Dusun Pancer.
2. 4 mitra berhasil dijaring dalam rangka kolaborasi penguatan program dan kemitraan (Pemerintah Desa Sumberagung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, DPMD Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani Banyuwangi Selatan)
3. Dukungan sarana operasional tim seperti penyediaan seragam kerja dan vest operasional.

### 3. Program ‘Financial Buddy’ untuk Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur

BCA Digital sebagai *‘the next-generation’* bank, tidak hanya menghadirkan aplikasi mobile banking blu sebagai alat bagi masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas keuangan mereka, serta kebebasan dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan mereka. Lebih dari itu, sejalan dengan SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017, BCA Digital juga secara aktif turut serta dalam bergotong-royong melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia demi meningkatkan literasi keuangan di Sektor Jasa keuangan.

Bertepatan dengan penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan 2021 oleh OJK di bulan Oktober 2021, BCA Digital berkolaborasi dengan Satuan Kerja Corporate Social Responsibility BCA dan sebuah Institusi Perencana Keuangan Finansialku.com meluncurkan Program ‘Financial Buddy’ untuk Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur menjadi fokus area untuk meningkatkan inklusivitas dalam melakukan edukasi finansial kepada beberapa komunitas Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur lewat rangkaian pendekatan yang dinilai komprehensif dan efektif dalam memaksimalkan teknologi yang ada untuk menjangkau komunitas di wilayah tersebut termasuk kegiatan Webinar, Pemeriksaan Kesehatan Keuangan Mandiri, Kuliah Whatsapp dengan *Dedicated Financial Planner, Pre-Test, Post-Test*, dan Pendampingan Komunitas selama program berlangsung.

#### a. Capaian Program ‘Financial Buddy’

Program ‘Financial Buddy’ untuk Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan secara virtual selama bulan Oktober hingga Desember 2021. BCA Digital menerima antusiasme dan respons positif dari sejumlah Institusi Pendidikan dan Komunitas Pemuda Pemudi di Nusa Tenggara Timur yang berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti segenap rangkaian agenda di dalam program literasi keuangan kali ini.

#### b. Aspek Kegiatan

1. Terselenggaranya 3 Webinar dengan menggunakan *platform* Zoom.
  - Webinar I “Kiat Sukses Keuangan Aman & Sehat di Usia Muda” pada 27 Oktober 2021
  - Webinar II “Lebih Dekat dengan Tujuan Keuangan” pada 17 November 2021
  - Webinar III “Atur Uang Sejak Muda, Hidup Tenang di Hari Tua” pada 8 Desember 2021

2. Terselenggaranya 6 Kuliah WhatsApp dengan menggunakan *platform online messenger* WhatsApp.

- Kuliah WhatsApp I pada 1 November 2021
- Kuliah WhatsApp II pada 8 November 2021
- Kuliah WhatsApp III pada 22 November 2021
- Kuliah WhatsApp IV pada 29 November 2021
- Kuliah WhatsApp V pada 13 Desember 2021
- Kuliah WhatsApp VI pada 20 Desember 2021

### c. Aspek Partisipasi Multipihak

1. Total 4 Institusi Pendidikan berpartisipasi dalam program Financial Buddy

- Universitas Nusa Cendana
- Universitas Timor
- Politeknik Negeri Kupang
- Politeknik Pertanian Negeri Kupang

2. Total 9 Komunitas berpartisipasi dalam program Financial Buddy

- Young Entreprenur School Bank Indonesia
- Winner — Women for Innovation & Entrepreneurship
- Trinity Academia
- Nakama Connecting
- Komunitas NTT Muda
- Komunitas Relawan Kemanusiaan Sumba
- Komunitas Developer Kupang
- Komunitas Flobamorata
- Komunitas East Nusa Tenggara

3. Total 679 peserta mengikuti rangkaian agenda program Financial Buddy

- 408 Mahasiswa / Pelajar
- 108 Karyawan Swasta / Professional / Freelance
- 55 Founder / CEO / Business Owner / Entrepreneur
- 23 Pegawai Negeri Sipil / BUMN
- 28 Ibu Rumah Tangga
- 2 Pensiunan ASN
- 1 Dosen
- 55 tidak menyebutkan profesi mereka


### d. Aspek Edukasi dan Pemberdayaan

Sebesar 73% rata-rata peningkatan pengetahuan literasi finansial para peserta yang mengikuti rangkaian agenda di dalam program literasi keuangan financial buddy yang dicatatkan oleh BCA Digital saat mengukur keberhasilan kegiatan edukasi finansial dengan melalui Pre-Test dan Post-Test terkait pengetahuan literasi finansial, serta Pemeriksaan Kesehatan Keuangan Mandiri para peserta.




Peserta yang mengisi Pre & Post Test Webinar I

Pre & Post Test Webinar I




Peserta yang mengisi Pre & Post Test Webinar II

Pre & Post Test Webinar II




Peserta yang mengisi Pre & Post Test Webinar III

Pre & Post Test Webinar III



#### 4. Kegiatan Literasi Finansial SMKN 1 Bekasi

BCA Digital juga turut melaksanakan kegiatan literasi finansial melalui *online workshop* kepada para siswa SMKN 1 Bekasi, Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan *self-awareness* akan pentingnya memiliki literasi keuangan yang memadai sejak usia dini dan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan perencanaan keuangan yang tepat dalam mewujudkan tujuan keuangan. Adapun kegiatan *workshop* dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan diikuti oleh 51 siswa SMKN 1 Bekasi.



#### 5. Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial BCA Digital

Jumlah dana pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial BCA Digital selama periode 2021 adalah sebesar Rp931.300.530 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Kampanye #blubuatbaik Rp885.974.000
2. Program 'Financial Buddy' untuk Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur Rp41.326.530
3. Kegiatan Literasi Finansial SMKN 1 Bekasi Rp4.000.000

# KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA BCA DIGITAL





blu

# KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA BCA DIGITAL

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BCA Digital sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala BCA Digital melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan Bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti:

- a) Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen.
- c) Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi pegawai, maupun bagi pengurus.
- e) Kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g) Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola dipublikasikan melalui *website* BCA Digital serta dikirimkan kepada pemegang saham.
- i) Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan BCA Digital, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh Bank dapat maksimal.



# LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

NAMA BANK : PT Bank Digital BCA  
POSISI : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	----	-----

## Analisis

Peringkat untuk masing-masing faktor:

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposures</i> )	2
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	2
11.	Rencana Strategis Bank	2

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

**A. Governance structure**

- Faktor positif aspek *governance structure* PT Bank Digital BCA adalah :  
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank selalu berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Bank melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi selaras dengan dan untuk menunjang strategi bisnis dan operasional Bank sehubungan dengan pengembangan model bisnis baru. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT Bank Digital BCA. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris, komite-komite, dan Satuan Kerja telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Bank telah melakukan penunjukkan petugas pelaksana (Plt.) untuk beberapa kekosongan posisi Pejabat Eksekutif.
- Faktor negatif aspek *governance structure* PT Bank Digital BCA adalah :  
Untuk mendukung operasional PT Bank Digital BCA, saat ini masih terdapat beberapa pekerjaan yang didukung oleh *working team* BCA. Bank tetap melakukan rekrutmen SDM untuk mengisi beberapa posisi yang saat ini masih didukung oleh *working team* tersebut, serta selaras dengan adanya penyesuaian struktur organisasi.

**B. Governance process**

- Faktor positif aspek *governance process* PT Bank Digital BCA adalah :  
Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada pegawai, penerapan budaya kepatuhan, meningkatkan *risk awareness* dan melakukan pengendalian internal yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan. PT Bank Digital BCA secara berkelanjutan menyertakan pegawai dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi di bidang terkait.
- Faktor negatif aspek *governance process* PT Bank Digital BCA adalah :  
Terdapat kebijakan dan prosedur yang perlu disusun dan dikaji ulang karena adanya kebijakan atau ketentuan baru dari otoritas pengawas. Penyusunan dan kaji ulang tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas.

**C. Governance outcome**

- Faktor positif aspek *governance outcome* PT Bank Digital BCA adalah :  
Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional bank yang mengakibatkan kerugian bank. Kualitas dan kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas usaha PT Bank Digital BCA. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan seperti fraud ataupun pelanggaran BMPK. Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu. Tugas dan tanggung jawab pengurus PT Bank Digital BCA dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemilik. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif. Sejalan dengan rencana bisnis, Bank juga telah melakukan penyaluran kredit sehingga terdapat optimalisasi pendapatan sehubungan dengan dana tambahan modal yang disetorkan oleh pemegang saham.
- Faktor negatif aspek *governance outcome* PT Bank Digital BCA adalah :  
Dengan adanya perubahan bisnis bank yang semula sebagai bank konvensional menjadi bank digital, maka Bank perlu memastikan agar penyesuaian kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2022

**PT Bank Digital BCA**



**Lanny Budiati**  
Direktur Utama



**Nugroho Budiman**  
Direktur Kepatuhan



# 20 LAPORAN PENERAPAN 21 TATA KELOLA PERUSAHAAN

## PROMOTING ACCOUNTABILITY & TRANSPARENCY



### PT Bank Digital BCA

Kantor Pusat BCA Digital  
The City Tower Lantai 11  
Jl. M. H. Thamrin No. 81  
Jakarta Pusat 10310  
Telepon : (021) 50848010  
E-mail : [contact.us@bcadigital.co.id](mailto:contact.us@bcadigital.co.id)  
Website : [bcadigital.co.id](http://bcadigital.co.id) | [blubybcadigital.id](http://blubybcadigital.id)